

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH**



Oleh :  
**SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**


**DENGAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Daerah
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Oktober – Desember)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
  - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
  - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
  - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
  - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Mengetahui,  
Kepala  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Pancasakti Tegal



Peneliti

**Siswanto, S.H., M.H**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Daerah.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang

Brebes, Desember 2015

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	12
D. Metode .....	13
E. Teknik Pengumpulan Data .....	14
F. Metode Analisis Data .....	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	16
A. Kajian Teoritis .....	16
B. Praktik Empiris .....	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	80
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	101
A. Landasan Filosofis .....	101
B. Landasan Sosiologis .....	105
C. Landasan Yuridis .....	108
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	113
BAB VI PENUTUP .....	134
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135
DAFTAR PUSTAKA .....	136

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional, seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu, pembangunan Indonesia disebut juga pembangunan Nasional (Indonesia).<sup>1</sup> Pembangunan nasional tersebut dituangkan kedalam pola umum seperti tertuang dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD (pembangunan nasional), yang berupa suatu rangkaian program-program pembangunan di segala bidang, yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakekat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. Bruce Mitchell mengatakan pengelolaan sumber daya lingkungan akan mengalami empat situasi yaitu : a) Perubahan (*change*); b) kompleksitas (*complexity*); c) ketidakpastian (*uncertainty*); d) konflik (*conflict*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II : Nasional*, ICEL dan CEPLA, Binacipta, Jakarta, 1985, Hlm. 380

<sup>2</sup> Bruce Mitchell, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 1 atau lihat pula Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 38

Salah satu bidang agribisnis yang berkembang di Indonesia adalah bidang peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia baik dari segi kesejahteraan hidup masyarakat dengan meningkatkan gizi yang lebih tinggi maupun dari segi kesejahteraan beternak yang dapat meningkatkan pendapatan contohnya beternak sapi, ayam potong, petelur, dan lain-lain (Syamsuharlin, 2012).

Masyarakat luas membutuhkan makanan yang bermutu tinggi dalam jumlah yang banyak. Dalam hal inilah peternakan dapat memberi sumbangan yang terbesar. Kebutuhan makan manusia yang semakin meningkat memerlukan peternakan yang khusus menghasilkan produk-produk tertentu dengan pemberian pakan dan manajemen yang baik. Produk-produk dari peternakan meliputi daging, susu dan telur. Seiring dengan bertambahnya waktu dan tingkat pendidikan maka kebutuhan akan protein hewani (susu, telur dan daging) meningkat.

Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap pangan sumber hewani menuntut perusahaan-perusahaan peternakan untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan tersebut harus disertai dengan penanganan yang memadai dan terpadu dalam tatalaksana manajemen yang baik mengenai pakan, pengendalian penyakit, maupun penanganan hasil produksi. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pemasaran (tataniaga) yang efektif dan efisien dengan sistem manajemen yang baik.

Pasar juga merupakan tempat terjadinya mekanisme pasar yang mencakup informasi tentang jumlah kualitas, dan harga dari barang yang

diperdagangkan. Mekanisme tersebut menuntut penyaluran atau pemasaran produk dari pedagang ke konsumen, sehingga sangat diperlukan dan segmen pasar yang dituju. Pemasaran (tataniaga) sebagai salah satu komponen pasca produksi yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam usaha peternakan.

Indonesia sebagai Negara Hukum sudah berdiri sejak lebih dari enam puluh tahun lamanya, kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*)”. Berkenaan dengan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa Negara Hukum (*Rechtstaat*) Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diinternalisasi sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan ‘Negara Hukum Pancasila’.

Adapun ciri-ciri konsep Negara Hukum Pancasila meliputi 1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) kebebasan beragama dalam arti positif; 4) *ateisme* tidak dibenarkan dan *komunisme* dilarang; 5) asas kekeluargaan dan kerukunan<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 99; kesimpulannya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila diantaranya :

(1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*ateisme*) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama;

Tujuan utama bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Seperti yang diutarakan oleh A. Mukhtie Fadjar<sup>4</sup>, bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*).

Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang

---

(2) Ada hubungan yang erat antara negara dan agama, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

<sup>4</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 7

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum<sup>6</sup>. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah<sup>7</sup>. Pendapat tersebut sejalan dengan konsep negara hukum P.J.P. Tak<sup>8</sup>.

Dengan demikian konsekuensi dari negara hukum tersebut, maka seluruh aktifitas kenegaraan harus selalu didasarkan atas aturan hukum, termasuk dalam merancang tata ruang baik secara nasional maupun di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam kegiatan merancang tata ruang maka para pihak baik eksekutif maupun legislatif disarankan untuk mempergunakan mekanisme demokrasi sehingga diharapkan dalam produk tata ruang tercermin kedaulatan rakyat.

Pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Sri Soemantri yang mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila mempunyai dua macam pengertian yaitu formal dan material. Realisasi pelaksanaan Demokrasi

---

<sup>6</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8

<sup>7</sup> H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 6

<sup>8</sup> P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991, hlm. 32; Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan Undang-undang Dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antara warga negara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidakbenaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Akhirnya dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang.

Pancasila dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut paham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).<sup>9</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mengingatkan relevansi *Theory of Legislation* Jeremy Bentham yang intinya menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.<sup>10</sup> Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam konteks demokrasi, harus didasari oleh landasan normatif maka melalui *Law making process* sebagai salah satu tugas parlemen.<sup>11</sup> Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-

---

<sup>9</sup> Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 26

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 170-174 dan 240; Landasan keberlakuan dari undang-undang harus terpancar dari konsideran yang terdiri dari : *Pertama*, landasan filosofis undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah norma cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan; *Kedua*, landasan sosiologis bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat; *Ketiga*, landasan politis bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan; *Keempat*, landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsideran “Mengingat”; *Kelima*, landasan administratif dasar ini bersifat “faktual” (sesuai kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencerminkan landasan ini, dalam teknis pembentukan undang-undang, biasanya landasan ini dimasukkan dalam konsideran “Memperhatikan”, landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).<sup>12</sup>

Dalam hal pengelolaan retribusi yang erat kaitannya dengan peternakan yang semakin memiliki nilai strategis bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Brebes, terutama dengan akan ditetapkannya kawasan peternakan unggas di Kelurahan Limbangan Wetan dan Kawasan Peternakan Sapi di Desa Kalinusu Bumiayu, serta peternakan rakyat.

Berdasarkan data tahun 2014 dari Dinas Peternakan, dapat digambarkan populasi ternak kuda sebanyak 293 ekor, sapi sebanyak 28.636 ekor, sapi perah sebanyak 52 ekor, kerbau sebanyak 7.713 ekor, kambing sebanyak 117.536 ekor, domba sebanyak 174.997 ekor, dan kelinci sebanyak 8.268 ekor. Untuk produksi susu tahun 2014 jumlah susu sapi sebanyak 41.040 liter.

Sedangkan populasi unggas di Kabupaten Brebes pada tahun 2014 yaitu ayam ras petelur sebanyak 1.716.931 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 6.951.000 ekor, ayam kampung sebanyak 2.635.690 ekor, itik sebanyak 519.858 ekor, dan puyuh sebanyak 29.165 ekor.

Berdasarkan populasi ternak tersebut diatas, banyaknya produksi daging ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Brebes tahun 2014 yaitu sapi sebanyak 686.223 kg, kerbau sebanyak 34.414 kg, kambing sebanyak 90.928 kg, dan domba sebanyak 394.890 kg.

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

Banyaknya produksi daging ternak unggas di Kabupaten Brebes tahun 2014 yaitu ayam ras sebanyak 6.440.388 kg, ayam kampung sebanyak 3.175.880 kg, dan itik sebanyak 206.352 kg. Sedangkan banyaknya telur ternak unggas di Kabupaten Brebes pada tahun 2014 yaitu ayam ras sebanyak 316.243.401 butir, itik sebanyak 66.970.735 butir.

Selanjutnya banyaknya ternak yang dipotong pada Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu sapi jantan sebanyak 957 ekor, sapi betina sebanyak 1.324 ekor, kerbau jantan sebanyak 28 ekor, kerbau betina sebanyak 25 ekor, kambing jantan sebanyak 1.957 ekor, kambing betina sebanyak 1.439 ekor, domba jantan sebanyak 10.482 ekor, dan domba betina sebanyak 7.985 ekor.

Banyaknya ternak yang dipotong di Luar RPH di Kabupaten Brebes pada tahun 2014 yaitu sapi jantan sebanyak 1.696 ekor, sapi betina sebanyak 36 ekor, kerbau jantan sebanyak 107 ekor, dan kerbau betina sebanyak 4 ekor. Sementara tidak ada ternak yang dipotong pada RPH Swasta di Kabupaten Brebes tahun 2014. Dari populasi ternak tersebut di atas, jumlah wabah penyakit hewan yang diderita hanya wabah flu burung di tahun 2014 yaitu 213.845 ekor.

Kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Brebes terkait dengan inseminasi buatan sampai dengan tahun 2014 sejumlah 2.500 inseminasi buatan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data hewan ternak yang masuk ke pasar hewan setiap hari pasaran di Pasar Hewan Terpadu Bumiayu yaitu sapi sebanyak 139

ekor, kerbau sebanyak 42 ekor, domba sebanyak 175 ekor, kambing sebanyak 183 ekor. Sedangkan ternak yang keluar sapi sebanyak 41 ekor, kambing sebanyak 75 ekor, dan domba sebanyak 40 ekor.

Berdasarkan potensi peternakan sebagaimana tersebut diatas, menuntut pemerintah kabupaten untuk melakukan pengaturan kembali mengenai retribusi yang telah ada khususnya untuk objek rumah potong hewan dan objek pasar hewan. Termasuk di dalamnya beberapa jenis objek yang terkait dengan peternakan misalnya surat keterangan kesehatan hewan, inseminasi buatan, serta sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pasar hewan misalnya los, tempat berjualan, sampah, parkir. Hal ini dimaksudkan karena ada perubahan terkait kewenangan pengelolaan khususnya untuk pasar hewan yang semula ada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya beralih menjadi kewenangan Dinas Peternakan.

Secara khusus objek retribusi rumah potong hewan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Demikian juga objek retribusi pasar hewan meliputi penyediaan jasa yang ada di pasar hewan yang meliputi kios/los, sewa parkir, tempat

dasaran, surat keterangan kesehatan hewan, reproduksi ternak melalui inseminasi buatan.

Dalam pengelolaan keuangannya disamping perlu diperhatikan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. (2) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Bahwa selain persoalan retribusi pasar hewan, dalam ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa retribusi yang dikelola oleh Dishubkominfo Kabupaten Brebes, yakni diantaranya tarif Retribusi Terminal, tarif retribusi pelayanan terminal, tarif retribusi pelayananan Parkir tepi jalan umum, tarif Retribusi menara telekomunikasi yang mana tarif-tarif tersebut perlu dilakukan penyesuaian keadaan.

Bahwa pasca Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 46/PUU-XI/2014 yang mengabulkan sekaligus menghapus Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Pemerintah Daerah harus segera menyikapinya, sebab berdasarkan putusan tersebut penentuan tarif sebesar 2

% ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi serta dianggap metode penghitungannya tidak jelas. Penjelasan Pasal 124 UU PDRD menyebutkan, *“Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pelayanan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudian penghitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.”*

Meskipun Mahkamah Konstitusi mengakui menghitung besaran retribusi memang menyulitkan pemerintah daerah. Namun, penetapan tarif maksimal sebagai jalan pintas atas kesulitan menentukan besaran retribusi tindakan tidak adil. Imbasanya, jika perhitungan retribusi tidak jelas, beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen, oleh karenanya dalam penetapan tarif perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Mendasarkan latar belakang dan potensi peternakan di Kabupaten Brebes dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan keharmonisan antara Dinas Peternakan dengan Pembudidaya peternakan atau peternak, pedagang, konsumen, dan masyarakat pengguna peternakan ?

- b. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan keterpaduan antara penggunaan sumber daya peternakan dengan memperhatikan sumber daya manusia dalam kapasitasnya sebagai Pembudidaya peternakan atau peternak, pedagang, konsumen, dan masyarakat pengguna peternakan ?
- c. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang untuk kepentingan rumah potong hewan dan pasar hewan ?
- d. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan keterpaduan antara penggunaan menara Telekomunikasi dengan konsumen?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

**Tujuan**

Disamping pengaturan pengelolaan keuangan tersebut pengaturan kembali retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ..... Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi, secara umum mempunyai tujuan untuk mewujudkan keterpaduan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Peternakan dengan Pembudidaya peternakan atau peternak, pedagang, konsumen, dan masyarakat pengguna peternakan dengan :



- a. Terwujudnya keharmonisan antara Dinas Peternakan dengan Pembudidaya peternakan atau peternak, pedagang, konsumen, dan masyarakat pengguna peternakan;
- b. Terwujudnya keterpaduan antara penggunaan sumber daya peternakan dengan memperhatikan sumber daya manusia dalam kapasitasnya sebagai Pembudidaya peternakan atau peternak, pedagang, konsumen, dan masyarakat pengguna peternakan, dan;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang untuk kepentingan rumah potong hewan dan pasar hewan.
- d. Terwujudnya keterpaduan antara penggunaan menara Telekomunikasi dengan konsumen.

### **Kegunaan**

Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 03 Tahun 2014 tentang Retribusi memberikan justifikasi dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan perlunya perubahan peraturan daerah serta memberikan kepastian hukum akan berlakunya retribusi khususnya yang menyangkut kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Brebes dalam hal objek retribusi terkait dengan jenis retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan terpadu.

### **D. Metode**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes Nomor .... Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari

kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

1. Normatif adalah karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, juga didasarkan pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.
2. Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait dengan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Kawasan Peternakan**

Kawasan budidaya peternakan diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas dan diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian. Kegiatan peternakan meliputi peternakan besar (sapi) dan peternakan kecil (ayam, itik, babi, Kambing dll).

Arahan pengelolaan kawasan budidaya peternakan dilaksanakan melalui:

- a. Pemanfaatan ruang bercampur dengan kegiatan peruntukan lainnya, terutama kawasan peruntukan pertanian dan permukiman secara terbatas;
- b. Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga;

- d. Pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan rumput, leguminosa, semak, dan jenis pohon yang tahan kering dan sesuai untuk makanan ternak;
- e. Pemanfaatan lahan yang sesuai bagi kegiatan peternakan secara optimal
- f. Pemantapan pelayanan Pasar Hewan di Kelurahan Cempaga Bangli (untuk Kawasan Perkotaan Bangli dan sekitarnya serta Pasar hewan Kayuamba untuk pelayanan regional.
- g. Pengembangan kawasan agropolitan promosi Tiga-Pengelumbaran untuk komoditas unggulan peternakan sapi masyarakat

Kawasan budidaya peternakan, ditetapkan dengan kriteria:

- a. Pemanfaatan area pertanian untuk menghasilkan produk usaha peternakan yang bernilai ekonomi tinggi;
- b. Pengembangan pada area pertanian lahan kering atau kritis yang produktivitasnya rendah;
- c. Keterpaduan kegiatan peternakan dengan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan;
- d. Kemampuan mendayagunakan bahan pakan rerumputan, semak dan pepohonan serta hasil pertanian dan limbah pertanian secara optimal untuk pakan ternak;
- e. Kemampuan mengoptimalkan sumber daya lahan dan lingkungan secara optimal; dan

- f. Kemampuan mempertahankan pelestarian plasma nutfah dan konservasi lahan secara berkelanjutan.

Pembangunan sub sektor peternakan pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan populasi maupun produksi ternak dan hasil ikutannya, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendongkrak pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi pangan dan perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan pasar ekspor terutama untuk mencapai kedaulatan pangan.

Oleh karenanya, Kementerian Pertanian berkomitmen kuat melaksanakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Salah satunya melakukan pengembangan kawasan pembangunan peternakan (cluster peternakan) untuk menjamin keberlanjutan kegiatan pra-produksi, proses produksi, pasca produksi dalam sistem agribisnis peternakan. Termasuk terhimpunnya SDM peternakan yang terampil dalam suatu kawasan yang akan memudahkan dalam pembinaan dan peningkatan keterampilannya.

Strategi pengembangan peternakan melalui kawasan sentra peternakan terpadu (cluster) ini diarahkan pada suatu kawasan khusus maupun terintegrasi dengan komoditi lainnya serta terkonsentrasi di suatu wilayah.

Pengembangan kawasan peternakan ini sangat penting perannya dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan teknis dan ekonomis. Pelayanan teknis seperti IB, Keswan, pakan, bibit dan pelayanan ekonomis seperti

pasar, RPH, perkreditan dan permodalan, yang dana, sarana dan tenaga menjadi lebih terfokus untuk satu kawasan. Cluster memungkinkan pemasaran hasil ternak lebih ekonomis dalam pelayanan pasar karena dengan cluster memungkinkan terjadinya pemasaran hasil bersama.

Pengembangan kawasan ini juga diarahkan kepada peningkatan investasi yang menarik bagi semua pihak karena sudah tersedia ternak dan pelayanan• pelayanan yang bersifat teknis dan ekonomis. Lalu sebagai pusat pertumbuhan komoditas yang menjadi sentra• sentra produksi utama suatu komoditas peternakan yang mengarah kepada keunggulan komparatif suatu wilayah (*one village one product*).

Dalam satu kawasan peternakan sapi potong satu rumah tangga peternak memiliki 2 sampai 3 ekor sapi potong. Satu cluster terdiri dari Gapoktan sehingga satu cluster mencakup 300 ekor. Batas minimal usaha yaitu kerbau : 2 ekor; ayam buras : 30 ekor; domba/kambing : 6 ekor; babi : 3 ekor; itik : 15 ekor. Jumlah ternak ini sudah dianggap memenuhi syarat minimal untuk disebut sebagai skala ekonomi sehingga memerlukan layanan teknis yaitu layanan perbibitan, budidaya, pakan, layanan kesehatan hewan dan layanan kesehatan masyarakat veteriner.

Selain itu, satu clusternya masih ada layanan bersifat ekonomi dan kelembagaan yaitu layanan infrastruktur terpadu yang mencakup pengolahan dan pemasaran, layanan permodalan, layanan transportasi yaitu untuk pengangkutan ternak dan jalan usaha tani serta layanan pendampingan (kelembagaan).

Pola integrasi antara tanaman dan ternak atau yang sering disebut dengan pertanian terpadu adalah memadukan antara kegiatan peternakan dan pertanian. Pola ini sangatlah menunjang dalam penyediaan pupuk kandang di lahan pertanian, sehingga pola ini sering disebut pola peternakan tanpa limbah karena limbah peternakan digunakan untuk pupuk, dan limbah pertanian digunakan untuk pakan ternak. Integrasi hewan ternak dan tanaman dimaksudkan untuk memperoleh hasil usaha yang optimal, dan dalam rangka memperbaiki kondisi kesuburan tanah. Interaksi antara ternak dan tanaman haruslah saling melengkapi, mendukung dan saling menguntungkan, sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi produksi dan meningkatkan keuntungan hasil usaha taninya.

Salah satu sistem usaha tani yang dapat mendukung pembangunan pertanian di wilayah pedesaan adalah sistem integrasi tanaman ternak. Ciri utama dari pengintegrasian tanaman dengan ternak adalah terdapatnya keterkaitan yang saling menguntungkan antara tanaman dengan ternak. Keterkaitan tersebut terlihat dari pembagian lahan yang saling terpadu dan pemanfaatan limbah dari masing masing komponen. Saling keterkaitan berbagai komponen sistem integrasi merupakan factor pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat tani dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan (Pasandaran, Djajanegara, Kariyasa dan Kasryno,2006).

Petani memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik untuk tamanannya, kemudian memanfaatkan limbah pertanian sebagai



pakan ternak (Ismail dan Djajanegara, 2004). Pada model integrasi tanaman ternak, petani mengatasi permasalahan ketersediaan pakan dengan memanfaatkan limbah tanaman seperti jerami padi, jerami jagung, limbah kacang-kacangan, dan limbah pertanian lainnya. Terutama pada musim kering, limbah ini bisa menyediakan pakan berkisar 33,3% dari total rumput yang diberikan (Kariyasa, 2003). Kelebihan dari adanya pemanfaatan limbah adalah disamping mampu meningkatkan ketahanan pakan khususnya pada musim kering juga mampu menghemat tenaga kerja dalam kegiatan mencari rumput, sehingga memberi peluang bagi petani untuk meningkatkan jumlah skala pemeliharaan ternak.

Tanaman yang diintegrasikan dengan ternak sapi mampu memanfaatkan produk ikutan dan produk samping tanaman (sisa-sisa hasil tanaman) untuk pakan ternak dan sebaliknya ternak sapi dapat menyediakan bahan baku pupuk organik sebagai sumber hara yang dibutuhkan tanaman. Sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan populasi dan produksi ternak sapi yaitu melalui program-program bantuan pengadaan bibit sapi maka hal ini sangat baik untuk penerapan integrasi ternak sapi dalam usaha tani tanaman. Menurut Bamualim *et al.* (2004), keuntungan langsung integrasi ternak sapi-tanaman pangan adalah meningkatnya pendapatan petani-peternak dari hasil penjualan sapi dan jagung. Keuntungan tidak langsung adalah membaiknya kualitas tanah akibat pemberian pupuk kandang. Macam-macam intrgrasi tanaman dengan ternak antara lain adalah :

**a. Integrasi Tanaman Padi Dengan Ternak Sapi**

Usaha pemeliharaan ternak sapi dalam suatu kawasan persawahan dapat memanfaatkan secara optimal sumberdaya lokal dan produk samping tanaman padi. Pola pengembangan ini dikenal dengan sistem integrasi padi ternak (SIPT). Program SIPT merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan produksi padi, daging, susu, dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani (Hayanto B, et.al., 2002). Pelaksanaan SIPT dilaksanakan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil samping tanaman padi seperti jerami padi dan hasil ikutan berupa dedak padi yang dapat dimanfaatkan oleh ternak sapi sebagai pakan sapi. Sedangkan kotoran ternak sapi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pupuk organik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah di areal persawahan. Produk samping tanaman padi berupa jerami mempunyai potensi yang cukup besar dalam menunjang ketersediaan pakan ternak. Produksi jerami padi dapat tersedia dalam jumlah yang cukup besar rata-rata 4 ton/ha dan setelah melewati proses fermentasi dapat menyediakan bahan pakan untuk sapi sebanyak 2 ekor/tahun. Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal agar disukai ternak maka sebelum diberikan pada ternak dilakukan pencacahan, fermentasi ataupun amoniasi. Jerami padi yang telah difermentasi siap untuk digunakan sebagai bahan dasar untuk pakan sapi namun dapat ditambahkan dengan bahan pakan lainnya secara bersama-sama seperti hijauan *legum* (*lamtoro*,

*kaliandra, turi*) yang dibudidayakan di areal pematang atau pagar kebun. Pemberian jerami disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi. Sapi dewasa umumnya diberikan sejumlah 20 – 30 kg jerami per hari dan dipercikkan air garam untuk menambah nafsu makan.

Penambahan bahan pakan lain seperti dedak padi atau hijauan *legum* dapat disesuaikan dengan ketersediaan bahan di lokasi. Kotoran sapi berupa *feses, urine* dan sisa pakan dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair untuk dimanfaatkan di areal persawahan sedangkan sisanya dapat dijual untuk menambah pendapatan petani. Seekor sapi dapat menghasilkan kotoran sebanyak 8 – 10 kg setiap hari, urine 7 – 8 liter setiap hari dan bila diproses menjadi pupuk organik (padat dan cair) dapat menghasilkan 4 – 5 kg pupuk. Dengan demikian satu ekor sapi dapat menghasilkan sekitar 7,3 – 11 ton pupuk organik per tahun, sementara penggunaan pupuk organik pada lahan persawahan adalah 2 ton/ha untuk setiap kali tanam sehingga potensi pupuk organik yang ada dapat menunjang kebutuhan pupuk organik untuk 1,8 – 2,7 hektar dengan dua kali tanam dalam setahun.

**b. Integrasi Tanaman Jagung Dengan Ternak Sapi**

Tanaman jagung setelah produk utamanya dipanen hasil ikutan tanaman jagung berupa daun, batang dan tongkol sebelum atau sesudah melalui proses pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan ternak alternatif. Jumlah produk ikutan jagung dapat diperoleh dari satuan luas tanaman jagung antara 2,5 – 3,4 ton

bahan kering per hektar yang mampu menyediakan bahan baku sumber serat/pengganti hijauan untuk 1 satuan ternak (bobot hidup setara 250 kg dengan konsumsi pakan kering 3% bobot hidup) dalam setahun. Produk ikutan tanaman jagung sebelum digunakan sebagai bahan baku pakan dapat diolah menjadi silase baik dengan atau tanpa proses fermentasi dan amoniasi. Pemberian dalam bentuk segar atau sudah diolah disarankan sebaiknya dipotong-potong atau dicacah terlebih dahulu agar lebih memudahkan ternak dalam mengkonsumsi. Agar ternak lebih menyukai dapat ditambahkan *molases* atau air garam. Kotoran ternak yang telah diproses dapat dipergunakan sebagai sumber energi (biogas) dan pupuk organik yang dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah pada lahan tanaman jagung.

**c. Integrasi Tanaman Sayuran Dengan Ternak Sapi**

Keterpaduan usaha ternak sapi dengan tanaman sayur-sayuran merupakan salah satu upaya pemanfaatan produk samping/ikutan yang dipelihara di kawasan sayur-sayuran atau memanfaatkan sisa-sisa sayuran yang sudah afkir dan tidak layak dipasarkan yang dapat digunakan sebagai pakan ternak sapi. Namun pemanfaatan limbah sayuran sebagai pakan ternak tidak dapat diharapkan banyak karena limbah sayuran potensinya sangat sedikit. Oleh karena itu pola keterpaduan antara ternak sapi dengan areal tanaman sayur-sayuran dapat dilakukan secara terpisah antara ternak

dan areal tanaman sayuran atau merupakan satu kesatuan. Agar tidak mengganggu tanaman sayuran maka ternak sapi harus dikandangkan. Untuk memanfaatkan sisa-sisa rumput dari pembersihan tanaman, sisa sayuran dan kotoran ternak sapi dibuat kompos dan pupuk organik. Hasil pembuatan pupuk kompos maupun pupuk kandang diperlukan untuk tanaman sayuran dalam rangka peningkatan produksi maupun mengurangi ketergantungan pupuk buatan. Manfaat yang diperoleh bagi ternak sapi lebih ditujukan pada pemanfaatan hijauan yang ditanam pada areal tanaman sayuran sebagai tanaman penguat teras dan sebagai tanaman pelindung. Dalam rangka penyediaan pakan hijauan ternak dilakukan dengan pola tiga strata yaitu tanaman sayuran, rerumputan dan tanaman *legum*.

**d. Integrasi Tanaman Sayuran Dengan Ternak Sapi**

Pengembangan ternak sapi pada areal tanaman buah-buahan yaitu memanfaatkan lahan yang berada di antara tanaman buah-buahan sebagai areal penanaman rumput untuk pakan ternak. Sementara ternaknya dikandangkan di areal tanaman buah-buahan dan rumput yang dihasilkan di areal tanaman buah-buahan dipotong dan dibawa ke kandang sebagai pakan ternak. Selain itu di areal tanaman buah-buahan yang cukup luas dapat dikembangkan sebagai ladang penggembalaan ternak (ternak diikat pada kawasan tertentu) namun harus diawasi agar ternak tidak merusak tanaman buah-buahan yang ada. Keuntungan dari keterpaduan ini adalah tanaman buah-buahan

dapat terawat, dihasilkan beragam produk, tersedia pakan ternak dan pupuk organik untuk kesuburan serta konservasi sumber daya alam. Tanaman buah-buahan yang dapat diintegrasikan dengan ternak sapi diantaranya nanas dan pisang.

## **2. Inseminasi Buatan**

### **a. Sejarah Perkembangan Inseminasi Buatan**

Inseminasi Buatan (IB) pada hewan peliharaan telah lama dilakukan sejak berabad-abad yang lampau. Seorang pangeran arab yang sedang berperang pada abad ke-14 dan dalam keadaan tersebut kuda tunggangannya sedang mengalami birahi. Kemudian dengan akal cerdinya, sang pangeran dengan menggunakan suatu tampon kapas, sang pangeran mencuri semen dalam vagina seekor kuda musuhnya yang baru saja dikawinkan dengan pejantan yang dikenal cepat larinya. Tampon tersebut kemudian dimasukan ke dalam vagina kuda betinanya sendiri yang sedang birahi. Alhasil ternyata kuda betina tersebut menjadi bunting dan lahirlah kuda baru yang dikenal tampan dan cepat larinya. Inilah kisa awal tentang IB, dan setelah itu tidak lagi ditemukan catatan mengenai pelaksanaan IB atau penelitian ke arah penggunaan teknik tersebut.

Tiga abad kemudian, barulah ada pengamatan kembali tentang reproduksi. Tepatnya pada tahun 1677, Anthony van Leeuwenhoek sarjana Belanda penemu mikroskop dan muridnya Johan amm merupakan orang pertama yang melihat sel kelamin jantan

dengan mikroskop buatannya sendiri. Mereka menyebut sel kelamin jantan yang tak terhitung jumlahnya tersebut *animalcules* atau *animalculae* yang berarti jasad renik yang mempunyai daya gerak maju progresif. Di kemudian hari sel kelamin jantan tersebut dikenal dengan spermatozoa. Pada tahun berikutnya, 1678, seorang dokter dan anatomi Belanda, *Reijnier (Regner) de Graaf*, menemukan folikel pada ovarium kelinci.

Penelitian ilmiah pertama dalam bidang inseminasi buatan pada hewan piaraan dilakukan oleh ahli fisiologi dan anatomi terkenal Italia, yaitu Lazzaro Spallanzani pada tahun 1780. Dia berhasil menginseminasi amphibia, yang kemudian memutuskan untuk melakukan percobaan pada anjing. Anjing yang dipelihara di rumahnya setelah muncul tanda-tanda birahi dilakukan inseminasi dengan semen yang dideposisikan langsung ke dalam uterus dengan sebuah spuit lancip. Enam puluh hari setelah inseminasi, induk anjing tersebut melahirkan anak tiga yang kesemuanya mirip dengan induk dan jantan yang dipakai semennya. Dua tahun kemudian (1782) penelitian spallanzani tersebut diulangi oleh P. Rossi dengan hasil yang memuaskan. Semua percobaan ini membuktikan bahwa kebuntingan dapat terjadi dengan menggunakan inseminasi dan menghasilkan keturunan normal.

Spallanzani juga membuktikan bahwa daya membuahi semen terletak pada *spermatozoa*, bukan pada cairan semen. Dia

membuktikannya dengan menyaring semen yang baru ditampung. Cairan yang tertinggal diatas filter mempunyai daya fertilisasi tinggi. Peneliti yang sama pada tahun 1803, menyumbangkan pengetahuannya mengenai pengaruh pendinginan terhadap perpanjangan hidup spermatozoatozoa. Dia mengamati bahwa semen kuda yang dibekukan dalam salju atau hawa dimusim dingin tidak selamanya membunuh spermatozoatozoa tetapi mempertahankannya dalam keadaan tidak bergerak sampai dikenai panas dan setelah itu tetap bergerak selama tujuh setengah jam. Hasil penemuannya mengilhami peneliti lain untuk lebih mengadakan penelitian yang mendalam terhadap sel-sel kelamin dan fisiologi pembuahan. Dengan jasa yang ditanamkannya kemudian masyarakat memberikan gelar kehormatan kepada dia sebagai Bapak Inseminasi.

Perkenalan pertama IB pada peternakan kuda di Eropa, dilakukan oleh seorang dokter hewan Perancis, Repiquet (1890). Dia menasehatkan pemakaian teknik tersebut sebagai suatu cara untuk mengatasi kemajiran. Hasil yang diperoleh masih kurang memuaskan, masih banyak dilakukan penelitian untuk mengatasinya, salah satu usaha mengatasi kegagalan itu, Prof. Hoffman dari Stuttgart, Jerman, menganjurkan agar dilakukan IB setelah perkawinan alam. Caranya vagina kuda yang telah dikawinkan dikuakkan dan dengan spuit diambil semennya. Semen dicampur dengan susu sapi dan kembali



diinsemasikan pada uterus hewan tersebut. Namun diakui cara ini kurang praktis untuk dilaksanakan.

Pada tahun 1902, Sand dan Stribold dari Denmark, berhasil memperoleh empat konsepsi dari delapan kuda betina yang di IB. Mereka menganjurkan IB sebagai suatu cara yang ekonomis dalam penggunaan dan penyebaran semen dari kuda jantan yang berharga dan memajukan peternakan pada umumnya.

Penanganan IB secara serius dilakukan di Rusia, sebagai usaha untuk memajukan peternakan. Peneliti dan pelopor terkemuka dalam bidang IB di Rusia adalah Elia I. Ivannoff. Tahun 1899 ia diminta Direktur Peternakan Kuda Kerajaan Rusia, untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan pemakaian IB. Dan dilah orang pertama yang berhasil melakukan IB pada sapi dan domba.

Hasil spektakuler dan sukses terbesar yang diperoleh adalah di Askaniya-Nova (1912) yang berhasil menghasilkan 31 konsepsi yang 39 kuda yang di IB, sedang dengan perkawinan alam hanya diperoleh 10 konsepsi dari 23 kuda yang di IB. Tahun 1914, Geuseppe amantea Guru Besar fisiologi manusia di Roma, banyak mengadakan penelitian tentang spermatozoatologi, dengan hewan percobaan anjing, burung merpati dan ayam. Kemudian dia berhasil membuat vagina buatan pertama untuk anjing. Berdasar penemuan ini banyak peneliti lain membuat vagina buatan untuk sapi, kuda dan domba. Tahun 1926, Roemelle membuat yang pertama kali membuat vagina

buatan untuk sapi, dan orang pertama yang membuat vagina buatan untuk domba dan kambing adalah Fred F. Mckenzie (Amerika Serikat) pada tahun 1931. Pada tahun 1938 Prof. Enos J. Perry mendirikan koperasi IB pertama di Amerika Serikat yang terletak di New Jersey.

Kemajuan pesat dibidang IB, sangat dipercepat dengan adanya penemuan teknologi pembekuan semen sapi yang dispori oleh C. Polge, A.U. Smith dan A.S. Parkes dari Inggris pada tahun 1949. Mereka berhasil menyimpan semen untuk waktu panjang dengan membekukan sampai  $-79^{\circ}$  C dengan menggunakan  $\text{CO}^2$  pada (dry ice) sebagai pembeku dan gliserol sebagai pengawet. Pembekuan ini disempurnakan lagi, dengan dipergunakannya nitrogen cair sebagai bahan pembeku, yang menghasilkan daya simpan yang lebih lama dan lebih praktis, dengan suhu penyimpanan  $-169^{\circ}$  C.

**b. Sejarah Perkembangan Inseminasi Buatan di Indonesia**

Inseminasi Buatan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun limapuluhan oleh Prof. B. Seit dari Denmark di Fakultas Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Dalam rangka rencana kesejahteraan istimewa (RKI) didirikanlah beberapa stasiun IB di beberapa daerah di Jawa Tengah (Ungaran dan Mirit/Kedu Selatan), Jawa Timur (Pakong dan Grati), Jawa Barat (Cikole/Sukabumi) dan Bali (Baturati). Juga FKH dan LPP Bogor, difungsikan sebagai stasiun IB untuk melayani daerah Bogor dan

sekitarnya, Aktivitas dan pelayanan IB waktu itu bersifat hilang, timbul sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.

Pada tahun 1959 dan tahun-tahun berikutnya, perkembangan dan aplikasi IB untuk daerah Bogor dan sekitarnya dilakukan FKH IPB, masih mengikuti jejak B. Seit yaitu penggunaan semen cair untuk memperbaiki mutu genetik ternak sapi perah. Pada waktu itu belum terfikirkan untuk sapi potong. Menjelang tahun 1965, keungan negara sangat memburuk, karena situasi ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan, sehingga kegiatan IB hampir-hampir tidak ada. Stasiun IB yang telah didirikan di enam tempay dalam RKI, hanya Ungaran yang masih bertahan.

Di Jawa Tengah kedua Balai Pembenihan Ternak yang ditunjuk, melaksanakan kegiatan IB sejak tahun 1953, dengan tujuan intensifikasi ongkolisasi untuk Mirit dengan semen Sumba Ongole (SO) dan kegiatan di Ungaran bertujuan menciptakan ternak serba guna, terutama produksi susu dengan pejantan Frisien Holstein (FH). Ternyata nasib Balai Pembibitan Ternak kurang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, kecuali Balai Pembibitan Ternak Ungaran, dan tahun 1970 balai ini diubah namanya menjadi Balai Inseminasi Buatan Ungaran, dengan daerah pelayanan samapi sekarang di daerah jalur susu Semarang – Solo – Tegal.

Inseminasi buatan telah pula digalakkan atau diperkenalkan oleh FKH IPB, di daerah Pengalengan, Bandung Selatan, bahkan

pernah pula dilakukan pameran pedet (Calf Show) pertama hasil IB. Kemajuan tersebut disebabkan adanya sarana penunjang di daerah tersebut yaitu 1) rakyat pemelihara sapi telah mengenal tanda-tanda berahi dengan baik, 2) rakyat telah tahu dengan pasti bahwa peningkatan mutu ternak melalui IB merupakan jalan yang sesingkat-singkatnya menuju produksi tinggi, 3) pengiriman semen cair dari Bogor ke Pengalengan dapat memenuhi permintaan, sehingga perbaikan mutu genetik ternak segera dapat terlihat.

Hasil-hasil perbaikan mutu genetik ternak di Pengalengan cukup dapat memberi harapan kepada rakyat setempat. Namun sayangnya peningkatan produksi tidak diikuti oleh peningkatan penampungan produksi itu sendiri. Susu sapi umumnya dikonsumsi rakyat setempat. Akibatnya produsen susu menjadi lesu, sehingga perkembangan IB di Pangalengan sampai tahun 1970, mengalami kemunduran akibat munculnya industri-industri susu bubuk yang menggunakan susu bubuk impor sebagai bahan bakunya.

Kekurang berhasilan program IB antara tahun 1960-1970, banyak disebabkan karena semen yang digunakan semen cair, dengan masa simpan terbatas dan perlu adanya alat simpan sehingga sangat sulit pelaksanaannya di lapangan. Disamping itu kondisi perekonomian saat itu sangat kritis sehingga pembangunan bidang peternakan kurang dapat perhatian.

Dengan adanya program pemerintah yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dimulai tahun 1969, maka bidang peternakan pun ikut dibangun. Tersedianya dana dan fasilitas pemerintah akan sangat menunjang peternakan di Indonesia, termasuk program IB. Pada awal tahun 1973 pemerintah memasukan semen beku ke Indonesia. Dengan adanya semen beku inilah perkembangan IB mulai maju dengan pesat, sehingga hampir menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Semen beku yang digunakan selama ini merupakan pemberian gratis pemerintah Inggris dan Selandia Baru. Selanjutnya pada tahun 1976 pemerintah Selandia Baru membantu mendirikan Balai Inseminasi Buatan, dengan spesialisasi memproduksi semen beku yang terletak di daerah Lembang Jawa Barat. Setahun kemudian didirikan pula pabrik semen beku kedua yakni di Wonocolo Surabaya yang perkembangan berikutnya dipindahkan ke Singosari Malang Jawa Timur.

Untuk kerbau pernah pula dilakukan IB, yakni di daerah Serang, Banten, dengan IPB sebagai pelaksana dan Dirjen Peternakan sebagai sponsornya (1978). Namun perkembangannya kurang memuaskan karena dukungan sponsor yang kurang menunjang, disamping reproduksi kerbau belum banyak diketahui. IB pada kerbau pernah juga diperkenalkan di Tanah Toraja Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara dan Jawa Timur.

Hasil evaluasi pelaksanaan IB di Jawa, tahun 1972-1974, yang dilaksanakan tahun 1974, menunjukkan angka konsepsi yang dicapai selama dua tahun tersebut sangat rendah yaitu antara 21,3 – 38,92 persen. Dari survei ini disimpulkan juga bahwa titik lemah pelaksanaan IB, tidak terletak pada kualitas semen, tidak pula pada keterampilan inseminator, melainkan sebagian besar terletak pada ketidak suburan ternak-ternak betina itu sendiri. Ketidak suburan ini banyak disebabkan oleh kekurangan pakan, kelainan fisiologi anatomi dan kelainan patologik alat kelamin betina serta merajalelanya penyakit kelamin menular. Dengan adanya evaluasi tersebut maka perlu pula adanya penyempurnaan bidang organisasi IB, perbaikan sarana, intensifikasi dan perhatian aspek pakan, manajemen, pengendalian penyakit.

**c. Tujuan, Keuntungan dan Kerugian Inseminasi Buatan**

Yang dimaksud dengan Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (spermatozoa atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut ‘insemination gun’.

**Tujuan Inseminasi Buatan**

- a) Memperbaiki mutu genetika ternak;

- b) Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya ;
- c) Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama;
- d) Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur;
- e) Mencegah penularan / penyebaran penyakit kelamin.

### **Keuntungan Inseminasi Buatan**

- a) Menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan;
- b) Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik;
- c) Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (inbreeding);
- d) Dengan peralatan dan teknologi yang baik spermatozoa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama;
- e) Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati;
- f) Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar;
- g) Menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin.

### **Kerugian Inseminasi Buatan**

- a) Apabila identifikasi birahi (estrus) dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat maka tidak akan terjadi terjadi kebuntingan.

- b) Akan terjadi kesulitan kelahiran (distokia), apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed / turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan / breed kecil;
- c) Bisa terjadi kawin sedarah (inbreeding) apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama;
- d) Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik (tidak melalui suatu progeny test).

#### **d. Retribusi Jasa Umum**

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Ahmad Yani (2004 : 63), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.



Terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola

pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan

memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Dengan adanya berbagai macam retribusi yang ada pada Jasa umum tentunya perlu diimbangi dengan sistem pelayanan yang maksimal, Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Lebih lanjut, menurut Moenir ( dalam Tangkilisan 2001:27) pelayanan adalah “suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”.

Sedangkan Kirom ( 2010:50 ) menyebutkan bahwa pelayanan adalah “salah satu upaya perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan tersebut menjadi sangat penting, mengingat sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat luas (*public service*), maka tuntutan pelayanan yang diberikan secara baik dan sebagaimana mestinya menjadi suatu keharusan”.

Kemudian menurut Boediono (2003:38) lebih lanjut mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan, secara optimal dan terus menerus. Di dalam suatu pelayanan dan pengujian kelayakkan kendaraan bermotor ada 2 pelayanan yang sangat penting, yaitu pelayanan pengujian kendaraan secara :

1. Administrasi

pelayanan secara administrasi meliputi :

- a. Kendaraan bermotor baru.

b. Untuk pengujian berkala berikutnya dan seterusnya atau periodik.

2. Fisik/Teknik

pelayanan secara fisik/teknik meliputi :

1. Melakukan pencocokan
2. Konstruksi kendaraan bermotor
3. Rangka landasan
4. Motor penggerak
5. Sistem pembuangan
6. Penerus gaya
7. Sistem roda tromol rem/piringan rem
8. Sistem suspensi
9. Alat kemudi
10. Sistem rem
11. Lampu-lampu dan alat pemantul cahaya
12. Komponen pendukung
13. Badan kendaraan
14. Peralatan dan perlengkapan kendaraan
15. Ukuran kendaraan
16. Berat Kendaraan

Selanjutnya menurut A. S Moenir (2006:26) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Sementara itu

hakekat dari pelayanan itu sendiri dijelaskan lebih lanjut adalah serangkaian kegiatan, karena pelayanan merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Menurut Sinambela (2006:5) pelayanan publik adalah “setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan, bahwa pelayanan publik adalah “pemberian pelayanan (malayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Menurut Ratminto ( 2005:71 ) menyebutkan bahwa kinerja pelayanan public dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme *exit* dan *voice*. Mekanisme *exit* dapat diartikan bahwa jika pelayanan publik tidak berkualitas, maka konsumen bias memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggaraan pelayanan publik lain yang disukainya, sedangkan mekanisme *voice* diartikan bahwa adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggaraan layanan publik.

Menurut kementerian No. 63 tahun 2003 bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan Administratif
2. Pelayanan Barang
3. Pelayanan Jasa

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menjelaskan mengenai *prinsip pelayanan publik/umum* yaitu :

1. Kesederhanaan
2. Kejelasan
3. Kepastian waktu
4. Akurasi
5. Keamanan
6. Tanggung jawab
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
8. Kemudahan akses
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur pelayanan
2. Waktu penyelesaian



3. Biaya pelayanan
4. Produk pelayanan
5. Sarana dan prasarana
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Lovelock (dalam Husaini, dalam Indiahono 1994: 8) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna jasa pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan fasilitas yang mendukung efisiensi dalam kontak dengan konsumen (*presence of absence of intermediaries*).
2. Kualitas dan kuantitas kontak dengan konsumen (*high contact as low contact*).
3. Konsumen yang dapat berupa individual buyers organisasi (*institutional vs individual purchase*).
4. Lamanya proses layanan tersebut karakteristik yang menyertai layanan tersebut (*duration of service delivery process*).
5. Keterbatasan yang mungkin terdapat dalam pelayanan (*capacity constained service*).
6. Frekuensi dari pengguna dan pembelian ulang (*frequency at use and repurchase*).
7. Menyangkut sulit atau mudahnya pemberian dan penggunaan oleh konsumen (*level of complexity*).
8. Menyangkut tingkat resiko kegagalan yang mungkin terjadi dalam pelayanan yang diberikan (*degrees of risk*)

Agar pelayanan dapat memuaskan orang atau kelompok orang lain yang dilayani, maka pelaku yang bertugas melayani harus memenuhi empat kriteria pokok ( Moenir, 1992:197-200), yaitu :

1. Tingkah laku yang sopan;
2. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan;
3. Waktu menyampaikan yang tepat;
4. Keramah-tamahan.

### ***Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor***

Menurut keputusan menteri perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang pangujian berkala kendaraan bermotor menjelaskan tentang pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Kemudian diatur lebih lanjut tentang persyaratan ambang batas jalan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya. Jadi persyaratan-persyaratan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor meliputi yaitu :

1. Efisiensi sistem rem utama untuk kendaraan bermotor

2. Efisiensi sistem rem parkir untuk kendaraan bermotor.

Kemudian jenis kendaraan Wajib Uji :

1. Mobil penumpang
2. Mobil bus
3. Kendaraan barang
4. Kendaraan khusus

Pelayanan dan pengujian kelaikkan kendaraan bermotor adalah suatu kegiatan melayani masyarakat dalam pengujian kelaikan kendaraan bermotor yang sudah sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan dan juga merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan syarat teknis dan pengujian ambang batas laik jalan pada kendaraan bermotor yang digerakan oleh peralatan teknik.

#### **e. Menara Telekomunikasi.**

Perkembangan usaha telekomunikasi di Kabupaten brebes yang ditandai dengan bertambahnya jumlah operator seluler yang memperluas jangkauannya berdampak langsung pada pertumbuhan jumlah menara telekomunikasi yang dapat menjadi tidak terkendali. Perkembangan usaha telekomunikasi tersebut tidak terantisipasi sebelumnya oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga perangkat hukum yang mengatur dan mengawasi pembangunan menara telekomunikasi belum ada sehingga Pemerintah belum dapat mengatur dan menata pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan aspek keindahan dan keserasian lingkungan. Peraturan yang

berhubungan dengan menara telekomunikasi saat ini adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap fisik dan struktur bangunan menara telekomunikasi dan tidak mencakup kepada aspek estetika dan lingkungan.

Perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telepon seluler terlihat sangat signifikan pertumbuhannya. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah pelanggan/pemakai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pelanggan tersebut selain dipicu oleh penurunan dan persaingan tarif telepon bergerak seluler juga disebabkan oleh semakin luasnya jangkauan jaringan seluler. Mengikuti perkembangan jumlah pelanggan seluler terus meningkat, para penyelenggara jaringan bergerak seluler terus berusaha membangun infrastruktur agar wilayah pelayanan (*service coverage*) semakin luas, dan kualitas layanan menjadi meningkat pula. Salah satu infrastruktur penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang terus menerus dibangun adalah *Base Transceiver Station* (BTS). Ini adalah perangkat yang menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan bergerak seluler. Melalui BTS kapasitas dan kualitas termasuk jangkauan suatu sistem seluler ke terminal mobile station dapat ditentukan. Dengan asumsi bahwa 1 BTS dapat menampung 2.500-3000 pelanggan perwilayah cakupan, maka dengan meningkatnya jumlah pelanggan, jumlah BTS tersebut selain dipengaruhi pertumbuhan pelanggan juga dipengaruhi perluasan cakupan layanan dan peningkatan kualitas layanan.

Mengantisipasi pertambahan jumlah menara yang semakin cepat saat ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Surat Keputusan Bersama/SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM, tentang menara bersama. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang. Namun demikian pembangunan dan penggunaan menara tersebut tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. Kebijakan tersebut antara lain diatur tentang tata cara pembangunan menara dimana pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau kontaktor menara dengan Izin dan instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan penempatan lokasi menara disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara bersama. Selain itu pengaturan juga harus memperhatikan pula prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum serta memperhatikan ketentuan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Penyelenggara

Telekomunikasi atau penyedia menara atau pengelola menara yang mengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis. Lebih lanjut peraturan ini juga mengatur aspek teknis menara bersama yang harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara seperti tempat/*space* penempatan antena, pondasi menara dan kekuatan angin. Selain itu pemberian izin pembangunan menara untuk kawasan tertentu (kawasan Bandar udara/pelabuhan; kawasan pengawasan militer; kawasan cagar budaya; kawasan pariwisata atau kawasan hutan lindung) harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud. Bahwa dibuatnya regulasi menara bersama, adalah sebagai alternatif bagi perusahaan-perusahaan telekomunikasi dalam usaha memperluas jaringan areanya, mengoptimalkan penggunaan perangkat dan menekan biaya investasi di sektor telekomunikasi. Menyelaraskan antara kebutuhan telekomunikasi masyarakat yang tinggi dengan penataletakan kota.

## **B. Praktik Empiris**

### **1. Model Pasar Ternak**

Model pasar ternak (Sapi dan Ternak lainnya) di Indonesia pada umumnya masih dikategorikan sebagai pasar tradisional. Mengingat sistem pemasaran (transaksi jual beli ) antara peternak sebagai pemilik ternak dan

pedagang (tengkulak/blantik) atau pembeli masih secara tradisional. Sistem jual beli / penetapan harga tidak transparan, hanya berdasarkan penaksiran ketampakan (performance) ternaknya bukan berdasarkan bobot badan yang diukur dengan timbangan/ alat ukur lainnya atau performance yang dinilai berdasarkan kualitas/kelas mutu (grade). Selain itu belum ada standar harga yang ditetapkan oleh pasar tersebut sehingga harga ternak sering dipermainkan oleh para pedagang. Belum ada jual beli yang lebih terbuka seperti sistem lelang. Disamping itu, bangunan fisik pasar dan sarana prasarana (kandang karantina, kandang berdasarkan umur/ jenis kelamin, alat ukur/timbangan) yang ada di pasar juga belum memadai, hanya merupakan lapangan terbuka untuk tempat ternak yang akan dijual.

Pola sistem pemasaran tradisional seperti ini kurang memberi nilai keuntungan bagi petani ternak sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat dinikmati secara adil, hanya memberi keuntungan sepihak. Keuntungan lebih banyak diperoleh para pedagang/ blantik. Mengingat peluang pasar yang cukup bagus akan produk dan hasil ternak sehingga mulai dirancang membangun pasar ternak modern yang higienis. Pembangunan pasar ternak modern ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan situasi lokasi. Pasar ternak yang dibangun harus dapat mendukung fungsi-fungsi pasar sehingga memerlukan kelengkapan sarana usaha seperti Rumah Potong Hewan (RPH), tempat penampungan ternak/ shelter ternak dengan ruang pemisah (antara ternak muda, dewasa, pejantan, induk), ruang penaksiran yang dilengkapi dengan alat ukur, dan

timbangan, pemasaran daging atau *Meat Business Centre* dan produk olahan pangan yang berasal dari ternak. Saat ini kondisi perdagangan ternak besar di beberapa pasar ternak di Indonesia sudah menggunakan criteria berat badan maupun grade atau klas mutu sebagai dasar penentuan harga. Penggunaan timbangan dan penerapan grading mulai menjadi kebutuhan.

Model pasar ternak modern ada 3 tipe yaitu tipe A,B,C, sebagai berikut : diawali tipe C kemudian dengan peningkatan kualitas pasar yang semakin membaik dan terlengkap meningkat menjadi tipe A. Tipe C belum ada peralatan timbangan, informasi harga dan pasar lelang serta penitipan ternak. Kelembagaan dan manajemen pasar sudah dilaksanakan hanya belum baik, sedangkan tipe B sarana timbangan, informasi harga dan tepat penitipan serta pasar lelang kadang-kadang diadakan. Tipe A semua sarana prasarana sudah tersedia, kelembagaan dan manajemen pasar baik. Pasar lelang secara kontinyu dilaksanakan.

### **Tahapan Pembangunan Pasar Ternak**

Pembangunan pasar ternak dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu : 1) Tahap Persiapan (identifikasi kelayakan usaha yang menyangkut rekomendasi lokasi, desain bangunan dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam membangun dan mengoperasikan suatu pasar ternak; 2) Penyusunan business plan dan sosialisasi (rencana kerja pembangunan fisik pasar dan non fisik yaitu penyusunan sarana fisik yang diperlukan dan sistem operasionalnya serta rancangan sistem pasokan dan distribusi ternak) dan sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat pasar ternak serta siapa yang



akan mengelola serta peran dan keterlibatan semua pelaku usaha yang terkait bidang peternakan dalam mendukung pengembangannya; 3) pembangunan fisik pasar (melalui proses tender atau penunjukan pihak swasta yang akan mengelola pasar ternak); 4) Pembentukan pengelola dan operasionalisasi. Membentuk lembaga pengelola yang terdiri dari Dewan Pembina Pasar Ternak (instansi pemerintah kabupaten/kota) dan pengelola pasar (peternak/Gapoktan nak/Asosiasi peternak dan asosiasi pedagang ternak setempat) serta pengoperasionalisasian pasar ternak

#### **Fasilitas Pasar Ternak :**

##### **a. Tipe A :**

Kapasitas 600 ekor satuan ternak, luas areal 1 ha dan lokasi di kabupaten/kota, fasilitas meliputi : Kantor; tempat peristirahatan ternak; timbangan ternak kapasitas 2000 kg, feed lotter; pembuangan limbah; pagar keliling; pakan ternak dan hijauan makanan ternak (HMT); air minum ternak; tempat untuk menaikkan dan menurunkan ternak; kandang isolasi; tempat parker kendaraan; kandang jepit; lantai tanah yang dipadatkan; tempat lelang ternak; tempat khusus setiap jenis ternak (sapi potong, sapi perah, sapi bibit, kambing, domba, sapi hasil IB, kerbau); tempat ibadah.

##### **b. Tipe B :**

Kapasitas 200 ekor satuan ternak, luas areal 0,5 ha dan berlokasi di kecamatan. Fasilitas terdiri : Kantor, tempat peristirahatan ternak,

timbangan ternak kapasitas 2000 kg, pagar keliling, pakan ternak dan HMT; lantai tanah, cukup air minum ternak, tempat untuk menaikkan dan menurunkan ternak, kandang jepit; tempat khusus untuk ternak (sapi potong, sapi perah, sapi bibit, kambing/domba, sapi hasil IB) dan tempat ibadah

**c. Tipe C :**

Kapasitas 100 ekor satuan ternak, luas areal 0,25 ha dan berlokasi di desa. Fasilitas terdiri dari : kandang ternak, pagar keliling, timbangan ternak kapasitas 2000 kg, HMT cukup, air minum cukup, tempat untuk menaikkan dan menurunkan ternak, tempat untuk sapi/kerbau dan tempat khusus kambing/domba.

**2. Pengertian Lembaga dan Saluran Tataniaga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (1997:979-58), kata "lembaga" antara lain diartikan sebagai 1) "asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, tumbuhan)"; (2) "bentuk (rupa, wujud) yang asli"; (3) "acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)"; (4) "badan (oganisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha"; dan (5) "pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan" (Anonim, 2011).

Lembaga tataniaga adalah bagian-bagian yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tataniaga dengan nama barang-barang bergerak dari pihak produsen sampai pihak konsumen (Hanafiah,

1986). Saluran tataniaga adalah pergerakan barang-barang dari pihak produsen ke pihak konsumen melalui lembaga tataniaga. Panjang pendeknya saluran tataniaga yang dilalui oleh suatu hasil peternakan tergantung dari beberapa factor yaitu jarak antara produsen ke konsumen, cepat tidaknya produk rusak, skala produksi dan posisi keuangan pengusaha. Menurut Rahardja (2003), lembaga-lembaga dalam proses distribusi barang dari produsen ke konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat golongan antara lain:

- a. Pedagang yaitu pedagang besar dan pedagang kecil
- b. Perantara khusus yaitu agen, makelar, dan komisioner.
- c. Eksportir dan importir
- d. Lembaga-lembaga pembantu dalam proses distribusi yaitu bank, asuransi, pengepakan (packing), perusahaan pengangkutan, perusahaan periklanan dan konsultan (Anonim, 2011).

### **3. Lembaga dan Saluran Tataniaga**

Saluran pemasaran dapat berbentuk secara sederhana dan dapat pula rumit sekali. Hal ini tergantung dari macam komoditi lembaga pemasaran dan sistem pasar. Sistem pasar yang memonopoli mempunyai saluran pemasaran yang relatif sederhana, sedangkan dibandingkan dengan sistem pasar yang lain. komoditi pertanian yang lebih cepat ke tangan konsumen dan yang tidak mungkin nilai ekonomi yang tinggi, biasanya mempunyai saluran pemasaran yang relatif sederhana. hal demikian tergantung dari macam komoditi lembaga pemasaran dan sistem pasar.

Pemasaran atau marketing pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke konsumen. fungsi saluran pemasaran ini sangat penting, khususnya dalam melihat tingkah harga di masing-masing lembaga pemasaran.

Fungsi yang dilakukan dan skala usaha. Misalnya pedagang pengumpul tugasnya adalah membeli barang secara dikumpulkan baik dari produsen atau pedagang perantara dengan skala yang relatif besar dibandingkan dengan skala usaha pedagang perantara. Begitu pula halnya dengan pedagang besar, mempunyai skalaskala usaha yang lebih besar daripada pedagang pengumpul. Dari hal diatas dapat kita simpulkan bahwa makin majunya tingkat pengetahuan produsen, lembaga pemasaran dan konsumen terhadap penguasaan informasi pasar, makin semakin rata distribusi keuntungan yang diterima (Anonim, 2011).

#### **4. Contoh saluran pada ayam broiler**

Usaha peternakan ayam broiler (ras) ditinjau dari aspek finansial merupakan salah satu usaha di bidang agribisnis yang memberikan keuntungan (Suharno, 2002; Priyadi, 2004). Dalam menjalankan usaha ayam broiler terdapat 2 jenis pengelolaan, yakni dikelola secara mandiri (peternak mandiri) dan dikelola dalam bentuk plasma-inti (peternak plasma inti). Para pedagang dalam menjalankan usahanya benar-benar dikelola sebagai usaha memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lain halnya dengan para peternak yang dalam menjalankan usahanya relatif kurang memberikan keuntungan, sehingga sebagian kecil para peternak dalam melakukan usahanya sebagai usaha sampingan.

Tataniaga yang terjadi pada suatu komoditas tidak terlepas dari pengaruh struktur pasar yang terjadi. Di samping itu, pada perdagangan ayam broiler (ras) saluran tataniaga dipengaruhi juga adanya produk yang dihasilkan secara periodik dan produsen relatif tersebar. Sebagai konsekuensinya harga daging ayam sangat dipengaruhi fluktuasi pasokan.

Secara umum usaha para peternak mandiri ayam broiler, hasil produksinya dijual kepada para pedagang pengumpul yang terdapat di desa-desa kemudian ke pedagang besar atau ke pedagang-pedagang pengecer yang berada dalam satu wilayah maupun di luar wilayah kabupaten.

Peternak mandiri dalam melakukan penjualan sebagian besar adalah kepada pedagang pengumpul. Untuk peternak plasma, produksi ayam broiler semuanya dijual kepada pedagang pengumpul yang ditunjuk perusahaan inti. Para pedagang pengumpul dalam memperoleh komoditas dagangannya adalah menerima penjualan dari para peternak yang langsung menjual kepada mereka tetapi yang paling banyak dengan "sistem jemput bola".

Para pedagang besar dalam upaya memperoleh komoditas dagangannya memperoleh pasokan dari para peternak dan pedagang pengumpul yang langsung datang. Berdasarkan data, terdapat 5 saluran dalam sistem pemasaran ayam ras pedaging (broiler) yaitu:

Saluran I : Peternak – P. Pengumpul – P.Eceran – Konsumen

Saluran II : Peternak – P. Pengumpul –Konsumen

Saluran III : Peternak – P. Pengumpul – P. Besar – P. Eceran – Konsumen

Saluran IV : Peternak – P. Besar – P. Eceran – Konsumen

Saluran V : Peternak – P. Eceran – Konsumen

Peternak plasma menggunakan saluran I, II, dan III karena peternak plasma menjual produksi ayam broiler semuanya dijual kepada pedagang pengumpul yang ditunjuk perusahaan inti. Sedang peternak mandiri memasarkan produksi melalui kelima saluran pemasaran

## **5. Pertanian Terpadu**

Pertanian terpadu pada hakekatnya adalah memanfaatkan seluruh potensi energi sehingga dapat dipanen secara seimbang. Pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Dengan pertanian terpadu ada pengikatan bahan organik didalam tanah dan penyerapan karbon lebih rendah dibanding pertanian konvensional yang pakai pupuk nitrogen dan sebagainya. Agar proses pemanfaatan tersebut dapat terjadi secara efektif dan efisien, maka sebaiknya produksi pertanian terpadu berada dalam suatu kawasan. Pada kawasan tersebut sebaiknya terdapat sektor produksi tanaman, peternakan maupun perikanan. Keberadaan sektor-sektor ini akan mengakibatkan kawasan tersebut memiliki ekosistem yang lengkap dan seluruh komponen produksi tidak akan menjadi limbah karena pasti akan dimanfaatkan oleh komponen lainnya. Disamping akan terjadi peningkatan hasil produksi dan

penekanan biaya produksi sehingga efektivitas dan efisiensi produksi akan tercapai. Selain hemat energi, keunggulan lain dari pertanian terpadu adalah petani akan memiliki beragam sumber penghasilan. Sistem Pertanian terpadu memperhatikan diversifikasi tanaman dan polikultur. Seorang petani bisa menanam padi dan bisa juga beternak kambing atau ayam dan menanam sayuran. Kotoran yang dihasilkan oleh ternak dapat digunakan sebagai pupuk sehingga petani tidak perlu membeli pupuk lagi. Jika panen gagal, petanimasih bisa mengandalkan daging atau telur ayam, atau bahkan menjual kambing untuk mendapatkan penghasilan.

Pertanian terpadu merupakan pilar kebangkitan bangsa Indonesia dengan cara menyediakan pangan yang aktual bagi rakyat Indonesia. Dalam segi ekonomi pertanian terpadu sangat menguntungkan bagi masyarakat karena output yang dihasilkan lebih tinggi dan sistem pertanian terpadu tidak merusak lingkungan karena sistem ini ramah terhadap lingkungan. Output dari pertanian terpadu juga bisa digunakan. Selain itu limbah pertanian juga dapat dimanfaatkan dengan mengolahnya menjadi biomassa. Bekas jerami, batang jagung dan tebu memiliki potensi biomas yang besar.

Pola pertanian terpadu merupakan kombinasi antara pola pertanian tradisional dengan ilmu pengetahuan modern di bidang pertanian yang berkembang terus. Pada pelaksanaan pertanian terpadu lebih banyak memanfaatkan potensi lahan yang ada dengan memperhatikan dampak

terhadap lingkungan sekitar serta dengan pengelolaan manajemen modern yang dikelola secara profesional dan terpadu.

Tujuan dari sistem pertanian terpadu antara lain yaitu, memasyarakatkan sistem pertanian terpadu sebagai pertanian yang lestari dimana lokasi tanah diperhatikan dan ditingkatkan untuk menjamin kelangsungan siklus yang berkesinambungan. Membentuk masyarakat tani yang mandiri dan peduli lingkungan dan sadar akan jati dirinya sebagai penjaga alam. Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan pola pikir maju dan pola hidup sederhana. Membentuk suatu ikatan kerjasama dalam bentuk pertanian inti rakyat serta membangun kerjasama yang sejajar dalam memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Memenuhi kebutuhan pasar akan makanan yang sehat dan bebas polusi guna meningkatkan kualitas dalam persaingan.

## **6. Sistem Pertanian Terpadu**

Sistem pertanian terpadu adalah satu sistem yang menggunakan ulang dan mendaur ulang menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem yang meniru cara alam bekerja. Secara harfiah, pertanian dapat diartikan sebagai upaya pemanenan sinar matahari, atau transformasi energi matahari menjadi energi organik. Ditinjau dari komoditasnya, pertanian terdiri pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, hortikultura, peternakan dan perikanan, sedangkan apabila ditinjau dari ilmu yang membangunnya, pertanian dibangun dari ilmu-ilmu keras (*hard sciences*) dan ilmu-ilmu lunak (*soft sciences*) baik pada



kekuatan ilmu-ilmu dasar, terapan dan lanjutan maupun ilmu-ilmu kawinannya.

Berdasarkan pengertian pertanian di atas, terlihat bahwa pertanian merupakan suatu ilmu dan produk dari suatu komoditi dengan cakupan yang sangat luas. Selanjutnya memandang cakupannya yang demikian maka pengembangan ilmu-ilmu pertanian tidak dapat berdiri sendiri. Mereka harus dipadukan sehingga dihasilkan suatu teknologi yang mampu menyediakan pangan bagi bangsa ini secara berkelanjutan (sustainable). Dengan demikian pada gilirannya nanti teknologi yang dihasilkan tidak lagi terkungkung pada satu bidang ilmu saja, tetapi sudah merupakan teknologifrontier. Oleh karena itu ditinjau dari ilmu-ilmu yang membangunnya ilmu pertanian yang harus dikembangkan adalah ilmu pertanian terpadu (Saputra, 2006).

Istilah sistem pertanian mengacu pada suatu susunan khusus dari kegiatan usaha tani (misalnya budidaya tanaman, peternakan, pengolahan hasil pertanian) yang dikelola berdasarkan kemampuan lingkungan fisik, biologis, dan sosioekonomis setrta sesuai dengan tujuan, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki petani (Shaner *et al*, 1982). Sistem pertanian tersebut sangat beragam dalam hal produktivitas dan efisiensi pemanfaatan lahan, tenaga, dan modal serta pengaruhnya terhadap lingkungan

Apabila sistem pertanian dikembangkan secara sendiri-sendiri maka sisa tanaman, atau kotoran dari ternak merupakan limbah yang dapat menimbulkan masalah dan penanganannya memerlukan biaya tinggi

sehingga akan meningkatkan biaya produksi usaha pertanian. Bila demikian halnya sama seperti pada pengembangan ilmu pertanian, secara produksi pun pertanian memerlukan keterpaduan atau pertanian terpadu. Oleh karena itu pertanian terpadu merupakan pilar utama kebangkitan bangsa Indonesia karena akan mampu menyediakan pangan yang aktual bagi bangsa ini secara berkelanjutan.

## **7. Model-model Sistem Pertanian Terpadu**

Model-model system pertanian terpadu ada dua, yaitu system pertanian terpadu konvensional, Sistem pertanian terpadu dengan teknologi EM (effective micro-organismes), Sistem Pertanian Terpadu sekaligus Manajemen Limbah Terpadu (IF-IWM) dan Sistem Pertanian Organik sebagai berikut:

### **a. Sistem Pertanian Terpadu Konvensional**

Sistem pertanian terpadu konvensional, sudah banyak diterapkan oleh petani kita pada masa lalu, namun sekarang sudah banyak ditinggalkan. Tumpang sari antara peternakan ayam dan balong ikan dimana kotoran ayam yang terbuang dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Tumpang sari antara tanaman palawija dan peternakan dimana sisa-sisa tanaman digunakan sebagai pakan ternak kambing atau sapi dan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk kandang bagi pertanaman berikutnya. Praktek-praktek pertanian

terpadu konvensional ini belum mencerminkan siklus yang berkelanjutan.

#### Model Pertanian Terpadu Konvensional

- 1) Tumpang sari antara peternakan ayam dan balong ikan (longyam) di mana kotoran ayam yang terbuang dimanfaatkan sebagai pakan ikan
- 2) Tumpang sari antara tanaman palawija dan peternakan, di mana sisa-sisa tanaman digunakan sebagai pakan ternak kambing atau sapi dan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk kandang bagi pertanaman berikutnya. Praktek-praktek pertanian terpadu konvensional ini belum tentu merupakan siklus yang berkelanjutan.
- 3) Cina tradisional, kandang hewan dibangun di atas kolam sehingga limbah hewan jatuh langsung ke dalam air memberi bahan bakar kepada ekosistem kolam. Atau di Jawa Barat MCK dibangun di atas kolam ikan. Diperoleh ikan dan air kolam dengan ekstra unsur hara untuk mengairi tanaman. Sisa-sisa tanaman dibuang balik ke dalam kolam untuk menciptakan satu “sistem tertutup”
- 4) Sistem kuno yang menggunakan limbah manusia dan hewan (night soil) untuk menyuburkan kolam ikan direintroduksi dengan simpul baru: satu bioreaktor yang memungkinkan

bakteri anaerobik memroses limbah lebih cepat dan lebih aman menjadi sumberdaya pertanian yang bermanfaat

**b. Sistem Pertanian Terpadu dengan Teknologi EM (*effective micro-organism*)**

Sistem pertanian terpadu modern memadukan pertanian dan peternakan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada dalam sistem. Petani bisa menanam padi, jagung, palawija dan hasil pertanian lainnya. Selain itu petani juga beternak sapi, kambing, ayam atau hewan ternak lainnya. Hasil yang bisa diperoleh petani dari pertanian adalah hasil utama seperti beras, jagung, kedele, dll. Dari hasil utama ini maka petani bisa menjualnya atau dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil sampingnya adalah limbah pertanian yang berupa jerami padi, dedak, bekatul, jerami jagung. Limbah pertanian tersebut bisa digunakan sebagai pakan ternak yang memiliki nutrisi yang tinggi dan tahan lama. Caranya adalah mencampur limbah pertanian dengan mikroorganisme dekomposisi dan ditambah urea plus tetes. Hasilnya adalah pakan ternak yang bergizi dan mampu tahan hingga 1 tahun lamanya. Bayangkan jika seluruh limbah pertanian diolah dan digunakan sebagai pakan ternak. Tentu para petani tidak akan kekurangan pakan ternak yang pada musim kemarau sulit di dapat. Selain itu akan menurunkan biaya produksi karena rendahnya biaya pakan. Bekatul, dedak, limbah

kacang, limbah kedele, ampas tahu dan ampas tempe bisa digunakan sebagai pakan konsentrat untuk meningkatkan pertumbuhan ternak.

Hasil utama yang didapat petani dari peternakan adalah daging, susu, telur dan bibit (anakan). Hasil utama tersebut sudah biasa dalam sistem peternakan karena memang hasil tersebutlah yang ingin didapatkan. Hasil samping dari peternakan adalah berupa kotoran dan dari kotoran ternaklah terutama ternak ruminansia banyak manfaat yang bisa diperoleh. Manfaat tersebut Pertama adalah kompos. Kompos diperoleh dari kotoran ternak yang difermentasi dan dicampur dengan dedak selama 3-5 hari. Kompos digunakan sebagai pupuk untuk tanaman yang bisa memperbaiki tekstur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan kemampuan menahan air, meningkatkan aktivitas biologi tanah, meningkatkan pH tanah, dll. Bila satu hari saja kotoran yang didapat dari satu ekor sapi sebanyak 25 kg, bisa dibayangkan berapa banyak kompos yang bisa dihasilkan. Banyaknya kompos yang dihasilkan bisa dijadikan substitusi bagi pupuk kimia yang mengurangi biaya input bagi petani. Potensi pengembangannya pun semakin besar karena nilai hasil pertanian organik jauh lebih besar dibandingkan dengan pertanian biasa. Selain itu, pemasok pertanian organik masih sedikit sehingga ada peluang besar bagi yang memanfaatkannya.

Manfaat ketiga adalah bokhasi. Bokashi mirip dengan kompos, namun komponen utamanya adalah jerami padi atau limbah

pertanian lainnya yang diolah menjadi pupuk. Penggunaannya pun mirip dengan kompos namun cara membuatnya sedikit lebih lama daripada kompos. Keempat adalah biogas. Biogas adalah sebuah sistem dari bakteri pembentuk gas metan secara anaerob dengan memanfaatkan bahan-bahan organik. Sumber utama bakteri pembentuk gas metan adalah hewan ruminansia. Dengan memanfaatkan kotoran ternak sebagai sumber bakteri gas metan maka akan didapatkan sumber energi yang murah, ramah lingkungan dan terbarukan. Dari 1 ekor sapi maka energi biogas yang diperoleh setara dengan memasak 2-3 jam penuh. Selain menghasilkan biogas, reaktor biogas juga menghasilkan pupuk cair dan pupuk padat organik yang siap digunakan. Pupuk organik yang dihasilkan dari reaktor biogas memiliki nilai yang lebih tinggi karena manfaatnya lebih tinggi dibandingkan dengan kompos. Biogas juga berperan dalam memutus siklus penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Hal ini disebabkan karena kotoran ternak yang mengandung penyakit akan masuk ke dalam reaktor yang anaerob. Hanya bakteri penghasil gas metanlah yang mampu hidup di dalamnya dan hampir semua organisme aerob termasuk mikroorganisme penyakit akan mati. Oleh karena wajar jika biogas dapat dijadikan pemutus rantai penyakit.

Kelima adalah urine ternak dan limbah cair lainnya dari yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Limbah cair paling banyak dihasilkan dari peternakan sapi perah, namun peternakan yang lain

juga menghasilkan limbah cair yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Kegunaan pupuk cair banyak untuk pupuk tanaman hias yang diberikan secara semprot atau kegunaan lainnya. Manfaat terakhir adalah kotoran ternak sebagai pakan ternak. Kotoran ternak yang bisa digunakan sebagai pakan ternak adalah kotoran ayam karena kandungan protein kotoran ayam yang masih tinggi. Begitu juga kotoran kambing juga layak dijadikan pakan ternak. Cara pemanfaatannya adalah kotoran ternak diberikan mikroorganisme dekomposisi dan di simpan selama waktu tertentu yang kemudian ditepungkan untuk siap digunakan. Karena nilai proteinnya masih tinggi maka tepung kotoran ternak bisa dijadikan substitusi jagung, kedele atau sumber protein lainnya yang biasa digunakan sebagai pakan ternak. Namun pemanfaatan kotoran ternak sebagai pakan masih belum banyak dilakukan karena adanya nilai kepantasan bagi yang mengkonsumsi.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan bagaimana sistem pertanian terpadu bekerja. Pertanian menghasilkan hasil utama yang bisa dimanfaatkan langsung oleh petani. Namun hasil samping pertanian menjadi input bagi peternakan. Petani juga bisa mendapatkan hasil utama peternakan dan hasil samping peternakan menjadi input bagi pertanian. Ketersediaan input dari dalam sistem pertanian terpadu sangat memberikan manfaat bagi petani dan

lingkungan. Dan alangkah yang memberikan contoh dalam menerapkan keseimbangan sistem pertanian terpadu.

- 1) Model sistem pertanian terpadu dengan teknologi EM telah dikembangkan dengan cukup baik oleh Institut Pengembangan Sumber Daya Alam (IPSA) di Bali serta beberapa wilayah sentra pertanian di Indonesia.
- 2) Memadukan budi daya tanaman, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan daur limbah secara selaras, serasi, dan berkesinambungan.
- 3) Budi daya tanaman yang dipilih adalah tanaman semusim dan tahunan, misalnya padi, palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, cengkeh, kopi, kelapa, dan sebagainya.
- 4) Kebutuhan input budi daya tanaman menggunakan prinsip penggunaan masukan luar rendah (*low external input*), misalnya penggunaan pupuk kimia dan pestisida seminimal mungkin atau bahkan tanpa menggunakan pupuk kimia dan pestisida sama sekali.
- 5) Limbah organik dari kotoran temak dan sisa-sisa tanaman difermentasikan dengan teknologi EM menjadi pupuk organik terfermentasi atau bokhasi dalam waktu yang cepat.
- 6) Bokhasi dapat digunakan sebagai pupuk pertanian dan pakan ternak atau ikan.



- 7) Kotoran ayam dan kotoran kambing juga dapat difermentasi dengan teknologi EM menjadi pakan temak (bokhasi pakan temak) ayam, babi, dan itik.
- 8) Ide dasar pemanfaatan kotoran temak sebagai bokhasi pakan temak adalah karena kotoran ayam masih mengandung protein sebesar 14%, sedangkan kotoran kambing masih mengandung protein sebesar 12% dan serat kasar sebesar 80%, jika dibandingkan dengan hijauan pakan ternak (Wididana, 1999).
- 9) Model pertanian terpadu dengan teknologi EM dapat mengurangi masukan energi dari luar sistem pertanian untuk menghasilkan produk pertanian.
- 10) Proses fermentasi dapat menaikkan kandungan nutrisi pakan temak yang berasal dari kotoran temak. Sehingga masukan energi dari luar sistem pertanian dapat diperkecil atau ditiadakan sama sekali.
- 11) Demikian juga dalam bidang budi daya tanaman, limbah tanaman yang terbuang dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk melalui proses fermentasi.

## **8. Peternakan Terpadu**

Sistem peternakan terpadu merupakan sistem peternakan efektif yang dapat diterapkan di lingkup masyarakat pedesaan sehingga menjadikan kegiatan beternak menjadi lebih efisien dan menguntungkan bagi peternak

## 9. Sistem Peternakan Terpadu

**Definisi Sistem Peternakan Terpadu** adalah satu sistem yang menggunakan ulang dan mendaur ulang menggunakan tanaman dan hewan sebagai mitra, menciptakan suatu ekosistem yang meniru cara alam bekerja. Secara harfiah, peternakan dapat diartikan sebagai upaya budidaya hewan ternak demi memenuhi kebutuhan pangan. Ditinjau dari komoditasnya, apabila ditinjau dari ilmu yang membangunnya, peternakan dibangun dari ilmu-ilmu keras (hard sciences) dan ilmu-ilmu lunak (soft sciences) baik pada kekuatan ilmu-ilmu dasar, terapan dan lanjutan maupun ilmu-ilmu kawinannya.

Konsep Peternakan terpadu pada hakekatnya adalah memanfaatkan seluruh potensi energi baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan produksi ternak sehingga dapat dipanen secara seimbang dan menguntungkan. (*rudinunhalu.2013*).

**Sistem Peternakan Terpadu bertujuan antara lain sebagai berikut:**

1. Memasyarakatkan sistem peternakan terpadu sebagai peternakan yang lestari dimana kondisi ternak diperhatikan dan ditingkatkan untuk menjamin kelangsungan siklus yang berkesinambungan.
2. Membentuk masyarakat yang mandiri.
3. Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan pola pikir maju dan pola hidup sederhana.

4. Memenuhi kebutuhan pasar akan persediaan daging sehat dan berkualitas serta bebas polusi guna meningkatkan kualitas dalam persaingan.
5. Membentuk suatu ikatan kerjasama dalam bentuk pertanian inti rakyat serta membangun kerjasama yang sejajar dalam memenuhi kebutuhan sektor peternakan.

Metode Sistem Peternakan Terpadu berkaitan dengan sistem pertanian terpadu yaitu:

1. Sistem Pertanian Terpadu secara Konvensional

Sistem pertanian terpadu konvensional sudah banyak diterapkan oleh petani di masa lalu, namun saat ini sudah banyak ditinggalkan. Tumpang sari antara peternakan ayam dan balong ikan dimana kotoran ayam yang terbuang dimanfaatkan sebagai pakan ikan. Tumpang sari antara tanaman palawija dan peternakan dimana sisa-sisa tanaman digunakan sebagai pakan ternak kambing atau sapi dan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk kandang bagi pertanaman berikutnya. (Putra, 2013)

2. Sistem Pertanian dengan Teknologi EM

Pada pertanian terpadu dengan menggunakan Teknologi EM, limbah organik yang berasal dari kotoran ternak dan sisa tanaman di fermentasi menjadi pupuk organik ( Bokashi ) dalam waktu singkat. Kotoran ayam dan kambing dapat difermentasi menjadi pakan ternak ( bokashi pakan ternak ) untuk makanan ayam, babi dan bebek Kotoran

ayam masih mengandung protein 14 %, sedangkan kotoran kambing mengandung protein 12 % dan 80% serat kasar dari hijauan pakan ternak. (ilmutaniternak.2011).

Dengan menggunakan Teknologi EM, masukan energi dari luar sistem pertanian dapat diperkecil atau ditiadakan sama sekali, karena melalui proses fermentasi kandungan nutrisi pakan ternak menjadi lebih tinggi.

## **10. Pengelolaan Menara Telekomunikasi**

Industri telekomunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dekade terakhir ini. Perkembangan telekomunikasi telah merubah peta industri telekomunikasi secara radikal. Dimana komunikasi yang dulunya adalah merupakan hal yang sulit dilakukan, sehingga hanya sekelompok tertentu saja yang dapat menikmatinya, saat ini mudah dilakukan dan biaya murah. Semua lapisan masyarakat memiliki akses untuk dapat menggunakan sarana telekomunikasi untuk berbagai keperluan, bahkan kemudahan menggunakan telekomunikasi sudah dapat dinikmati sampai pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Terlebih program Universal service obligation (USO) sudah menjadi program pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini.

Agar Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi bisa berjalan maksimal, pemerintah hendaknya

memperhatikan penentuan lokasi bersama dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan lingkungan. Pemerintah juga harus memberikan masa transisi yang cukup agar tidak mengganggu pelayanan terhadap konsumen telekomunikasi.

Existing tower harus tetap dimanfaatkan guna mengurangi inefisiensi. Dengan catatan, penggunaannya harus memperhatikan prinsip terbuka untuk siapa saja (open access). Untuk mengurangi potensi praktik monopoli, pemerintah pusat atau daerah harus melakukan intervensi terkait penerapan tarif, kualitas standar kualitas minimum layanan, batas waktu pemanfaatan ifisiensi dan pengaturan tentang sewa menyewa.

Operator telekomunikasi pada dasarnya akan meninjau berbagai faktor-faktor teknis dan non-teknis, dalam menentukan lokasi sebuah menara. Lokasi ideal sebuah menara *Base Transceiver Station* (BTS) pada umumnya akan ditentukan oleh faktor-faktor teknis, yaitu :

1. faktor pasar, yang diwakili oleh sejumlah pelanggan dan posisi penyeberan pelanggan;
2. Faktor teknologi, yang diwakili kapasitas suatu teknologi, cakupannya, frekuensinya, teknologi pendukung (tower, energi);
3. Strategi khusus operator yang bersangkutan, yang diwakili rencana migrasi, *timeline* implementasi dan sebagainya.

Sedangkan faktor nonteknis, pada umumnya akan menjadi konstrain

dalam perencanaan lokasi menara BTS akan mengeser lokasi ideal pada lokasi lain, sepanjang bisa memenuhi syarat-syarat kualitas, cakupan dan kapasitas yang ditetapkan oleh operator yang bersangkutan, faktor-faktor nonteknis contohnya adalah regulasi, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal, misalnya regulasi Peraturan Daerah yang menyangkut tata ruang, lokasi-lokasi terlarang bagi menara dan lingkungan, misalnya ijin warga sekitar terhadap pendirian menara, kemudahan akses jalan ke lokasi dan sebagainya. Pada dasarnya, dengan kemajuan teknologi, akan diperoleh cara untuk menempatkan suatu pemancar seluler pada lokasi yang dianggap terbaik, untuk mendapatkan kriteria perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan *trade off* kapasitas, kualitas dan cakupan. Hal ini karena teknologi pada dasarnya adalah untuk melayani kehidupan masyarakat, sehingga teknologi harus memiliki solusi untuk melayani kehidupan masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi menara bersama, pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan suatu menara BTS, tetapi dengan tambahan kompleksitas yaitu kesulitan dalam menggabungkan berbagai kepentingan operator.

Faktor-faktor nonteknis yang mempengaruhi penentuan titik-titik lokasi menara bersama adalah sama dengan faktor nonteknis penentuan lokasi menara BTS oleh suatu operator, tetapi faktor-faktor teknis yang dimiliki masing-masing operator berbeda. Perbedaan itu meliputi jumlah pelanggan yang berbeda, teknologi yang berbeda dan strategi khusus masing-masing

operator juga berbeda. Hal ini menyebabkan kondisi dimana Peraturan Daerah akan mengalami kesulitan untuk posisi letak menara bersama, sehingga dalam hal ini untuk menyerahkan penentuan titik lokasi menara bersama pada kesepakatan operator.

Proses penataan lokasi menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama akan berpotensi mengubah kapasitas, kualitas dan cakupan jaringan, perubahan pada ketiga tolak ukur jaringan tersebut akan berpotensi mengganggu kepentingan pasar dan kinerja yang saling terkait keduanya. Terganggunya kepentingan pasar dan kepentingan kinerja pada akhirnya mengganggu kepentingan pelanggan sebagai pengguna akses. Penataan lokasi menara BTS menurut kepentingan pasar. Makna pasar adalah suatu tempat pembeli dan penjual dapat merundingkan pertukaran produk/jasa.

Sebagaimana diketahui bahwa di industri telekomunikasi di Indonesia terdapat banyak operator atau perusahaan yang bersaing untuk menguasai pasar. Penyelenggara telekomunikasi seluler sebanyak 8 operator dengan 12 produk/jasa, yaitu Simpati, Halo, As, IM3, Mentari, Matrix, XL, Fren, Axis, Ceria, Three (3) dan Smart, kemudian penyelenggara *fixed wireless access* atau dikenal dengan telepon tetap dengan mobilitas terbatas sebanyak 2 penyelenggara seluler dan 2 penyelenggara *fixed wireless access* dengan jumlah produk/jasa 4, yaitu Flexi, Starone, Esia dan Hepi. Ada 10 (sepuluh) perusahaan telekomunikasi di Indonesia, artinya bentuk pasar yaitu pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna ini, masing-masing operator tidak mempunyai kekuatan pasar, artinya apabila suatu operator

menurun harga/tarif pulsa maka akan diikuti oleh operator lainnya dan produk/jasa yang diproduksi adalah homogen atau sama, yaitu kartu voucher pulsa. Jadi yang menjadi hadalan atau menjadi keunggulan produk/jasa perusahaan adalah kualitas layanan, hal ini terkait dengan menyediakan *Base Transceiver Station* (BTS) di suatu wilayah.

Dengan adanya penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan pemerintah daerah, maka pasar yang diperebutkan menjadi sangat dinamis. Sebagaimana dalam proses penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) dari lokasi eksisting pada suatu lokasi yang baru, memiliki potensi untuk mengganggu pasar tersebut, jika tidak dilakukan secara tepat atau diperlukan strategi yang disusun secara hati-hati. Pasar yang dikuasai operator dengan jumlah pelanggan yang cukup banyak akan terganggu, sekaligus juga memberikan sinyal-sinyal negatif mengenai kondisi lingkungan industri telekomunikasi di wilayah penataan, sebagai contoh proses penataan yang mengganggu adalah adanya penumbangan menara. Operator dipaksa untuk segera melakukan proses pemindahan *Base Transceiver Station* (BTS) dari lokasi satu ke lokasi lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menimbulkan tambahan biaya yang besar, yang menyebabkan tujuan dari penataan *Base Transceiver Station* (BTS) agar terjadi efisiensi dan menjadi tidak tercapai.

Penataan lokasi menara *Base Transceiver Station* (BTS) menurut pertimbangan kinerja, pada dasarnya kinerja layanan jaringan yang baik atau bagus dinyatakan dengan standar kinerja sesuai Peraturan Menteri



Kominfo No.12 dan 13 Tahun 2008 berupa parameter persentase *drop call* yang kurang dari 5%, persentase *call* yang tidak mengalami *drop* maupun *block* harus lebih dari 90% dan persentase keberhasilan pengiriman SMS tidak lebih dari 3 menit adalah lebih dari 75%. Untuk melihat efek dari penataan terhadap kinerja layanan jaringan, diperlukan dengan melakukan pengukuran di daerah-daerah yang sedang mengalami penataan. Namun demikian, angka pencapaian penggunaan menara bersama hendaknya dapat dipantau secara periodik. Dalam penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) harus dapat dipastikan bahwa semua parameter kualitas layanan jaringan memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh masing-masing teknologi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif melibatkan karakteristik/parameter penting dalam setiap teknologi. Karena hal ini bersifat kompleks, maka untuk melakukan perencanaan sebaiknya diserahkan kepada masing-masing operator. Pemerintah Daerah dalam hal penataan dapat membuat suatu pedoman daerah-daerah yang dilarang serta menetapkan spesifikasi menara bersama beserta bentuknya dan mengatur jarak minimum antar menara.

Bentuk Penyesuaian Peraturan Daerah Yang Dibuat Masing-Masing Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.18, 07, 19, 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara

Telekomunikasi.

Bentuk penyesuaian Peraturan Daerah, pada dasarnya terklasifikasi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Bekerjasama dengan penyedia menara bersama yang akan menyewakan menara kepada para Operator;
- b. Melakukan perencanaan lokasi site-site untuk menara bersama;
- c. Memberikan tenggang waktu implementasi menara bersama untuk persiapan konsolidasi bagi operator.

Sebuah operator telekomunikasi dapat membangun *Base Transceiver Station* (BTS) di menara milik operator lain. Dengan demikian, untuk dapat memiliki cakupan yang luas, operator tidak perlu membangun menara *Base Transceiver Station* (BTS) di banyak tempat, cukup membangun menara di daerah-daerah yang memang belum ada menara operator lain yang dibangun. Sedangkan untuk daerah-daerah yang sudah ada menara milik operator lain, operator tersebut dapat menggunakan menara milik operator lain sebagai menara *Base Transceiver Station* (BTS)-nya. Hal ini tentu akan sangat menghemat biaya investasi pembangunan menara BTS dan juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur telkomunikasi di daerah-daerah yang selama ini kurang diminati operator.

Terbitnya Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi memberi kewenangan yang

cukup adil bagi Pemerintah Daerah untuk turut serta mengatur dan bahkan juga bertanggung-jawab dalam penyusunan rencana pembangunan dan penggunaan menara bersama. Berikut ini beberapa pasal yang mempertegas keberadaan kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 3 ayat 2).
2. Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 4 ayat 1).
3. Pemerintah Daerah dalam menyusun pengaturan penempatan Menara tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama. (Pasal 4 ayat 2).
4. Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya. (Pasal 15).
5. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (Pasal 21).

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kebijakan pajak dan retribusi merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang diambil pemerintah sejalan sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan negara. Konsekuensi lanjut terhadap hal di atas bagaimana pemerintah dapat menyelenggarakan fungsi pajak (*budgeter dan reguler*). Pola perumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar 1945, khusus berkenaan dengan pajak secara umum diakomodir dalam Pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Norma yang demikian mempunyai makna bahwa segala sesuatu pungutan yang menjadi beban rakyat harus sepengetahuan rakyat melalui representasinya di lembaga perwakilan rakyat. Persoalan pajak dan retribusi **daerah** masuk dalam lingkup konstitusional yang dimaksud di atas, sehingga perlu ada pengaturan umum tentang pajak dan retribusi daerah ke dalam undang-undang.
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 28/

2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000.

Kehadiran UU No. 28 tahun 2009 secara normatif menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperlihatkan adanya tuntutan dinamika terhadap jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana tertera pada tabel 1 dan 2 sebagai berikut :

Tabel 1: Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU Keberlakuannya

No.	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	UU No. 18/1997	UU No. 34/2000	UU No. 28/2009
<b>I.</b>	<b>PAJAK DAERAH PROVINSI</b>			
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	√	√	√
2.	Bea Balik Nama Kendaraan	√	√	√
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	√	√	√
4.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	-	√	-
5.	Pajak Air Permukaan	-	-	√
6.	Pajak Rokok	-	-	√
<b>II.</b>	<b>Pajak Daerah Kabupaten/Kota</b>	√	√	√
1.	Pajak Hotel dan Restoran	√	√	-
2.	Pajak Hiburan	√	√	√
3.	Pajak Reklame	√	√	√
4.	Pajak Penerangan Jalan	√	√	√
5.	Pajak Pengambilan dan Pengolahan	√	√	√

	Bahan Galian Golongan C			
6.	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	√	-	-
7.	Pajak Parkir	-	√	√
8.	Pajak Hotel	-	-	√
9.	Pajak Restoran	-	-	√
10.	Pajak Air Tanah	-	-	√
11.	Pajak Mineral Bukan Logam	-	-	√
12.	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	√
13.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	√
<i>Sumber : Data Olahan Dari UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, UU No. 28/2009.</i>				

Tabel 2: Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan UU Keberlakuannya

No.	Jenis Retribusi Daerah	UU No. 18/1997	UU No. 34/2000	UU No. 28/2009
1.	Retribusi Jasa Umum;	√	√	√*
2.	Retribusi Jasa Usaha	√	√	√*
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	√	√	√*
<i>Sumber : Data Olahan Dari UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, UU No. 28/2009.</i>				

Di antara ketiga Undang-undang tersebut, hanya UU No. 28/2009 yang memberikan rincian dari masing-masing jenis retribusi daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 110 yang menyatakan : (1) 14 macam retribusi daerah dalam kategori jenis retribusi jasa umum; (2) 11 macam

retribusi dalam kategori jenis retribusi jasa usaha; (3) enam macam retribusi dalam kategori jenis retribusi perizinan tertentu.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Jenis pajak daerah yang diatur dalam PP No. 65/2001 dinyatakan sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Kendaraan Di atas Air
- c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d) Bea Balik Nama Kendaraan Di atas Air
- e) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- f) Pajak Hotel
- g) Pajak Restoran
- h) Pajak Hiburan
- i) Pajak Reklame
- j) Pajak Penerangan Jalan
- k) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- l) Pajak Parkir.

Jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam PP No. 65/2001 tidak dinyatakan secara tegas sebagai penggolongan pajak daerah provinsi atau pajak daerah kabupaten. Namun demikian, Pasal 71 PP No. 65/2001 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk menambah

jenis pajak daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah yang bersangkutan.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Jenis retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 PP No. 66/2001, yakni (1) 10 macam retribusi daerah dalam kategori jenis retribusi jasa umum; (2) 13 macam retribusi dalam kategori jenis retribusi jasa usaha; (3) empat macam retribusi dalam kategori jenis retribusi perizinan tertentu.

5) Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah studi, meliputi 18 peraturan daerah tentang pajak daerah dan 79 peraturan daerah tentang retribusi daerah.

**a. Analisis Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Hasil penelusuran terhadap rumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk pengaturan undang-undang merupakan cermin dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Artinya tatkala penguasa hendak memberikan beban kepada rakyat, wajib diketahui dan disetujui oleh rakyat, dalam hal ini representasinya diperlihatkan melalui sosok lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian halnya dengan adanya pengaturan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk perda, juga merupakan representasi rakyat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).



Dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang diwujudkan oleh UU yang telah diubah dan diganti terakhir oleh UU No. 28/2009 mencerminkan upaya untuk mendorong daerah agar optimal menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

## **1. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## **2. Objek Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu :

### **a. Jasa Umum**

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Ahmad Yani (2004 : 63), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara

- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## **b. Jasa Usaha**

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Ahmad Yani, 2004 : 64).

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

### 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan,

yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).



### **c. Perizinan Tertentu**

Menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Ahmad Yani, 2004 : 64).

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

#### **1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien

ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### **Penghapusan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Maksimal 2 Persen Dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XI/2014 yakni permohonan atas pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 telah dibacakan, pada intinya hanya menyatakan penjelasan pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 PDRD saja yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sekaligus menghapus Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Soalnya, selain metode penghitungannya tidak jelas, ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi.

PT Kame Komunikasi Indonesia, selaku pemohon pengujian, merasa dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 124 UU PDRD lantaran praktiknya pemerintah daerah langsung menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Penetapan tarif itu tidak lagi didasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian. Persoalan ini muncul menjadi permohonan a quo karena penetapan tariff retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang ditetapkan Pemda dalam Peraturan

Daerah “dianggap” mengacu dari bunyi Penjelasan Pasal 124 UUPDRB dimaksud yang ditetapkan paling tinggi 2% dari Nilai Jual Objek Pajak. Sejak awal memang besarnya retribusi yang terutang yang dihitung berdasarkan tariff dimaksud memicu keberatan dan penolakan di berbagai daerah karena dianggap tidak adil dan menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi terkait dengan kemampuan pelaku usaha di daerah.

Objek Pengujian (*Judicial Review*) Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan uji materiil norma / ketentuan Undang-Undang selayaknya Mahkamah Konstitusi seharusnya cermat dan teliti, karena judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah menyangkut materi isi atau substansi ketentuan Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD bukan uji formil sah/tidaknya pemberlakuan UU dan/atau peraturan perundang-undangan dibawah UU. Untuk itulah untuk kasus ini seyogyanya alasan permohonan uji materiil atas ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU PDRD dimaksud harusnya ditolak oleh MK. Setidaknya ada 2 (dua) alasan untuk menolak permohonan a quo menurut penulis, yaitu Pertama, permohonan a quo bukanlah permohonan uji materiil atas norma hukum karena Penjelasan dalam UU PDRB maupun Penjelasan dalam Peraturan Perundang-undangan bukanlah Norma Hukum (materiil) substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa, pada hakekatnya “ Penjelasan (dalam Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan) berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang

tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.

Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memang sudah ditegaskan bahwa penjelasan Pasal 124 UUPDRD dimaksud tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum atau acuan dalam Peraturan Daerah untuk menetapkan tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi. Artinya diajukan atau tidak permohonan atas uji materiil Penjelasan Pasal 124 UUPDRD dimaksud, tidak terkait dengan alasan hukum atau kepentingan hukum pemohon aquo, karena memang penjelasan UU tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai norma hukum. Kedua, Permasalahan yang menyangkut kedudukan dan kepentingan hukum pemohon lebih menyangkut persoalan terhadap pemberlakuan Perda ketimbang pemberlakuan UU PDRD. Sehingga tidak berdasarkan dan beralasan hukum pemohon mengajukan uji materiil atas tariff retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang ditetapkan Perda ke Mahkamah Konstitusi. Padahal untuk menguji sah / tidaknya pemberlakuan Perda diberbagai daerah yang telah menetapkan ketentuan tariff retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksud dapat diajukan ke Mahkamah Agung bukan Mahkamah Konstitusi. Selain itu seharusnya perlu pula dipahami bahwa putusan Mahkamah

Konstitusi merupakan keputusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif, yang tidak membuat norma hukum baru dan/atau mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan eksekutorial yang menjadi solusi / penyelesaian hukum terhadap alasan dan permasalahan hukum yang menjadi kepentingan pemohon untuk mengajukan pengujian UU (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga apapun keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi sejatinya hanya menyangkut apakah norma hukum yang diujikan tersebut bertentangan atau tidak dengan konstitusi (UUD 1945) dan apakah norma hukum itu mempunyai kekuatan hukum dimaksud berlaku mengikat atau tidak sebagai norma hukum. Sedangkan pemberlakuan Perda yang mengatur dan menetapkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan yang hukum mengikat. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Sesuai dengan ketentuan Pasal 124 UUPDRD, ditegaskan bahwa objek retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Ketentuan Pasal 124 UUPDRD ini masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya Penjelasannya. Mengingat pengenaan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi pada prinsipnya dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telkom tersebut yang menyangkut aspek tata ruangnya, aspek keamanannya dan aspek kepentingan umumnya. Dalam ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 UUPDRD juga telah menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban

biaya yang dipikul Pemda dapat ditaksir berdasarkan rumus (formula) yang sepenuhnya dibuat oleh Pemda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan tarif retribusinya ditetapkan nilai rupiah atau persentase tertentu yang sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifnya. Artinya tarif retribusi yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas biaya penyediaan jasa pengendalian Menara Telkom dimaksud. Dalam ketentuan Pasal 151 UUPDRD dimaksud menegaskan sekaligus mengamanatkan sepenuhnya kepada Pemda untuk mengatur dan/atau menetapkan lebih lanjut tata cara perhitungan retribusi termasuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Peraturan Daerah, hal ini pun sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 156 UUPDRD dimaksud. Sehingga menurut hemat penulis, putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak mempunyai implikasi apapun terhadap pemberlakuan Perda retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi. Karena apapun keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan aquo yang telah dikabulkan seluruhnya oleh MK dimaksud tidak dapat mencabut / membatalkan / menyatakan bahwa Perda yang telah ditetapkan/disahkan di berbagai daerah mengenai retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi menjadi tidak sah dan /atau tidak mempunyai kekuatan hukum / berlaku mengikat. Menindaklanjuti putusan dari Mahkamah Konstitusi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat edaran nomor S-349/PK/2015 tertanggal 9 Juni 2015 yang meminta seluruh Kepala daerah agar penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi seperti telah diatur dalam pasal 151,

152 dan 161 UU PDRD. Para Kepala Daerah juga diharapkan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan putusan MK ini, berdasarkan hal tersebut pemerintah kabupaten Brebes mencoba melakukan evaluasi terhadap penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.



## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>13</sup>

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat

---

<sup>13</sup> H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/ pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 20

- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni

mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama.<sup>15</sup>

Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), maka pemerintah daerah Kabupaten Brebes sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Brebes. Disamping mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah melalui retribusi juga merupakan upaya pengelolaan lingkungan guna mencegah, mengendalikan dan menanggulangi sumber dampak penting tersebut, baik yang bersumber dari aspek fisika, kimia, biologi, kesehatan masyarakat maupun dari aspek sosial itu sendiri.

Rencana di atas diharapkan dapat mewujudkan wilayah Kabupaten Brebes yang menjamin terciptanya lingkungan yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya yang berkesinambungan. Melalui Rencana Perubahan Kedua Peraturan Daerah Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Brebes.

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10; Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas, Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan penerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.<sup>17</sup>

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal

---

<sup>16</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16

jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/ populistis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah.<sup>19</sup> Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan rancangan perubahan kedua peraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Brebes.

### C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),<sup>20</sup> yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 115-116

<sup>20</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren* (*slehre*); metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode* (*nlehre*); dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik* (*lehre*).



yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. Friedman,<sup>21</sup> mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah *statemen* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

---

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009, Hlm. 93-95; efek pencegah atau efek insentif dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum, yakni kecenderungan bahwa populasi atau sebagian populasi yang mendengar tentang sanksi atau melihat beroperasinya sanksi akan memodifikasi perilakunya sesuai hal itu.

- a. *Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang*, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. *Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur*, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. *Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan* adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;<sup>22</sup>
- d. *Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya* adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan

---

<sup>22</sup> Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

juga dalam hal pembuatan peraturan daerah tentang perubahan kedua perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut. Demikian Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Brebes tidak terlepas dengan landasan yuridis tersebut.

Secara umum landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (*dua*), yaitu :

- a. *Landasan yuridis dan sudut formal*, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya UU No. 23 Tahun 2014 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan '*conditio sine quanon*' (syarat absolute/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat didaerah.<sup>24</sup>

Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan "*Pemerintah Daerah berhak*

---

<sup>24</sup> Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006, Hlm. 81-82

*menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”<sup>25</sup>*

- b. *Landasan Yuridis dan sudut materiil*, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 11, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui Peraturan Daerah.

---

<sup>25</sup> Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik)*, Total Media, Yogyakarta, 2007, Hlm. 18

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,  
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

**A. JANGKAUAN PENGATURAN**

Jangkauan terhadap materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah adalah lebih menitikberatkan kepada karena adanya peralihan beberapa kewenangan yang ada di Dinas Pasar Kabupaten Brebes khususnya dalam pengelolaan Pasar Hewan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Brebes sebagian pengelolaannya diserahkan kepada dinas Peternakan khususnya menyangkut pengelolaan pasar hewan.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi politik, tampak pada adanya perubahan relasi antara pemerintah pusat dan daerah (Kacung Marijan, 2010:153). Asas desentralisasi telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah. Pilihan otonomi daerah merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara national state yang sudah lama dibangun. Berikut akan dibahas mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah.

Otonomi daerah dapat mengembalikan harkat dan martabat serta harga diri masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah sudah sekian lama sejak kemerdekaan telah mengalami proses marginalisasi. Mereka bahkan mengalami alienasi dalam kebijakan publik (Syaukani dkk, 2009: 38). Sebagai daerah yang otonom, wilayah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai kewenangan dalam hal membuat suatu kebijakan publik. Bentuk dari kebijakan tersebut salah satunya adalah Peraturan daerah (Perda).

Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tentunya merupakan produk hukum daerah. Sama seperti produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat, Perda juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hanya saja tingkat kekuatannya terbatas hanya dilingkup wilayah pemerintahan daerah saja. Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh pemerintah legislatif dan eksekutif di daerah. Perda dibuat tentunya mempunyai tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintah daerah dituangkan dalam peraturan daerah. Sebagai daerah otonom seharusnya mempunyai prioritas-prioritas yang lebih terhadap bidang-bidang apa saja yang akan difokuskan oleh daerah.

Menurut Widjaja (2004 : 100) Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengenai pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing. Menurut Kadjarmiko (2002: 77), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim dan Nasir (2006: 44), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang, dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Salah satu contoh peraturan tersebut adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan retribusi.

Menurut Halim (2004 : 67), PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri



pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan bagi suatu daerah karena sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu, para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah.

Sedangkan pengertian PAD menurut Djamu Kertabudi (2007:2), menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang”. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan untuk kelangsungan rumah tangganya. Dalam hal ini adalah penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Brebes yang dipungut dari sektor Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pengelolaan Pasar Hewan.

## **B. ARAH PENGATURAN**

Klasifikasi pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 26 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

### **a. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pasal 2 antara lain :

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- 4) Pajak air permukaan; dan
- 5) Pajak rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 Pasal 2 antara lain :

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Pajak sarang burung walet;

- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelompokan retribusi berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 antara lain :

- 1) Retribusi jasa umum;
- 2) Retribusi jasa usaha;
- 3) Retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Klasifikasi PAD yang sah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;

- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dari klasifikasi pendapatan asli daerah tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah yang dimaksudkan adalah Retribusi daerah yang dipungut oleh kabupaten, salah satu dari Retribusi daerah tersebut adalah Retribusi Rumah Potong Hewan, dimana Retribusi Rumah Potong Hewan ini merupakan salah satu Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes, sehingga Retribusi Rumah Potong Hewan tentu memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes, apalagi dengan adanya peralihan pemungutan Retribusi terhadap Obyek Retribusi yang ada di Dinas Pasar menjadi kewenangan Dinas Peternakan.

Bahwa selain itu dalam pengelolaan menara telekomunikasi juga terdapat beberapa pasal yang perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes nomor 3 tahun 2011, Industri telekomunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dekade terakhir ini. Perkembangan telekomunikasi telah merubah peta industri telekomunikasi secara radikal. Dimana komunikasi yang dulunya adalah merupakan hal yang sulit dilakukan, sehingga hanya sekelompok tertentu saja yang dapat menikmatinya, saat ini mudah dilakukan dan biaya murah. Semua lapisan masyarakat memiliki akses untuk dapat menggunakan sarana telekomunikasi untuk berbagai keperluan, bahkan kemudahan menggunakan telekomunikasi sudah dapat dinikmati sampai pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Terlebih program Universal service obligation (USO) sudah menjadi program pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini.

Agar Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi bisa berjalan maksimal, pemerintah hendaknya memperhatikan penentuan lokasi bersama dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dan lingkungan. Pemerintah juga harus memberikan masa transisi yang cukup agar tidak mengganggu pelayanan terhadap konsumen telekomunikasi. Existing tower harus tetap dimanfaatkan guna mengurangi inefisiensi. Dengan catatan, penggunaannya harus memperhatikan prinsip terbuka untuk siapa saja (open access).

Untuk mengurangi potensi praktik monopoli, pemerintah pusat atau daerah harus melakukan intervensi terkait penerapan tarif, kualitas standar kualitas minimum layanan, batas waktu pemanfaatan ifisiensi dan pengaturan tentang sewa menyewa. Operator telekomunikasi pada dasarnya akan meninjau berbagai faktor-faktor teknis dan non-teknis, dalam menentukan lokasi sebuah menara. Lokasi ideal sebuah menara *Base Transceiver Station* (BTS) pada umumnya akan ditentukan oleh faktor-faktor teknis, yaitu :

1. faktor pasar, yang diwakili oleh sejumlah pelanggan dan posisi penyebaran pelanggan;
2. Faktor teknologi, yang diwakili kapasitas suatu teknologi, cakupannya, frekuensinya, teknologi pendukung (tower, energi);
3. Strategi khusus operator yang bersangkutan, yang diwakili rencana migrasi, *timeline* implementasi dan sebagainya.

Sedangkan faktor nonteknis, pada umumnya akan menjadi konstrain dalam perencanaan lokasi menara BTS akan mengeser lokasi ideal pada lokasi lain, sepanjang bisa memenuhi syarat-syarat kualitas, cakupan dan kapasitas yang ditetapkan oleh operator yang bersangkutan, faktor-faktor nonteknis contohnya adalah regulasi, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal, misalnya regulasi Peraturan Daerah yang menyangkut tata ruang, lokasi-lokasi terlarang bagi menara dan lingkungan, misalnya ijin warga sekitar terhadap pendirian menara, kemudahan akses jalan ke

lokasi dan sebagainya. Pada dasarnya, dengan kemajuan teknologi, akan diperoleh cara untuk menempatkan suatu pemancar seluler pada lokasi yang dianggap terbaik, untuk mendapatkan kriteria perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan *trade off* kapasitas, kualitas dan cakupan. Hal ini karena teknologi pada dasarnya adalah untuk melayani kehidupan masyarakat, sehingga teknologi harus memiliki solusi untuk melayani kehidupan masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi menara bersama, pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan suatu menara BTS, tetapi dengan tambahan kompleksitas yaitu kesulitan dalam menggabungkan berbagai kepentingan operator.

Faktor-faktor nonteknis yang mempengaruhi penentuan titik-titik lokasi menara bersama adalah sama dengan faktor nonteknis penentuan lokasi menara BTS oleh suatu operator, tetapi faktor-faktor teknis yang dimiliki masing-masing operator berbeda. Perbedaan itu meliputi jumlah pelanggan yang berbeda, teknologi yang berbeda dan strategi khusus masing-masing operator juga berbeda. Hal ini menyebabkan kondisi dimana Peraturan Daerah akan mengalami kesulitan untuk posisi letak menara bersama, sehingga dalam hal ini untuk menyerahkan penentuan titik lokasi menara bersama pada kesepakatan operator.

Proses penataan lokasi menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama akan berpotensi mengubah kapasitas, kualitas dan cakupan jaringan, perubahan pada ketiga tolak ukur jaringan tersebut akan berpotensi



mengganggu kepentingan pasar dan kinerja yang saling terkait keduanya. Terganggunya kepentingan pasar dan kepentingan kinerja pada akhirnya mengganggu kepentingan pelanggan sebagai pengguna akses. Penataan lokasi menara BTS menurut kepentingan pasar. Makna pasar adalah suatu tempat pembeli dan penjual dapat merundingkan pertukaran produk/jasa.

Sebagaimana diketahui bahwa di industri telekomunikasi di Indonesia terdapat banyak operator atau perusahaan yang bersaing untuk menguasai pasar. Penyelenggara telekomunikasi seluler sebanyak 8 operator dengan 12 produk/jasa, yaitu Simpati, Halo, As, IM3, Mentari, Matrix, XL, Fren, Axis, Ceria, Three (3) dan Smart, kemudian penyelenggara *fixed wireless access* atau dikenal dengan telepon tetap dengan mobilitas terbatas sebanyak 2 penyelenggara seluler dan 2 penyelenggara *fixed wireless access* dengan jumlah produk/jasa 4, yaitu Flexi, Starone, Esia dan Hepi. Ada 10 (sepuluh) perusahaan telekomunikasi di Indonesia, artinya bentuk pasar yaitu pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna ini, masing-masing operator tidak mempunyai kekuatan pasar, artinya apabila suatu operator menurunkan harga/tarif pulsa maka akan diikuti oleh operator lainnya dan produk/jasa yang diproduksi adalah homogen atau sama, yaitu kartu voucher pulsa. Jadi yang menjadi hadalan atau menjadi keunggulan produk/jasa perusahaan adalah kualitas layanan, hal ini terkait dengan penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di suatu wilayah.

Dengan adanya penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan pemerintah daerah, maka pasar yang diperebutkan menjadi sangat dinamis. Sebagaimana dalam proses penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) dari lokasi eksisting pada suatu lokasi yang baru, memiliki potensi untuk mengganggu pasar tersebut, jika tidak dilakukan secara tepat atau diperlukan strategi yang disusun secara hati-hati. Pasar yang dikuasai operator dengan jumlah pelanggan yang cukup banyak akan terganggu, sekaligus juga memberikan sinyal-sinyal negatif mengenai kondisi lingkungan industri telekomunikasi di wilayah penataan, sebagai contoh proses penataan yang mengganggu adalah adanya penumbangan menara. Operator dipaksa untuk segera melakukan proses pemindahan *Base Transceiver Station* (BTS) dari lokasi satu ke lokasi lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menimbulkan tambahan biaya yang besar, yang menyebabkan tujuan dari penataan *Base Transceiver Station* (BTS) agar terjadi efisiensi dan menjadi tidak tercapai.

Penataan lokasi menara *Base Transceiver Station* (BTS) menurut pertimbangan kinerja, pada dasarnya kinerja layanan jaringan yang baik atau bagus dinyatakan dengan standar kinerja sesuai Peraturan Menteri Kominfo No.12 dan 13 Tahun 2008 berupa parameter persentase *drop call* yang kurang dari 5%, persentase *call* yang tidak mengalami *drop* maupun *block* harus lebih dari 90% dan persentase keberhasilan pengiriman SMS tidak lebih dari 3 menit adalah lebih dari 75%. Untuk

melihat efek dari penataan terhadap kinerja layanan jaringan, diperlukan dengan melakukan pengukuran di daerah-daerah yang sedang mengalami penataan. Namun demikian, angka pencapaian penggunaan menara bersama hendaknya dapat dipantau secara periodik. Dalam penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) harus dapat dipastikan bahwa semua parameter kualitas layanan jaringan memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh masing-masing teknologi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif melibatkan karakteristik/parameter penting dalam setiap teknologi. Karena hal ini bersifat kompleks, maka untuk melakukan perencanaan sebaiknya diserahkan kepada masing-masing operator. Pemerintah Daerah dalam hal penataan dapat membuat suatu pedoman daerah-daerah yang dilarang serta menetapkan spesifikasi menara bersama beserta bentuknya dan mengatur jarak minimum antar menara.

Bentuk Penyesuaian Peraturan Daerah Yang Dibuat Masing-Masing Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekejaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.18, 07,19,3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Bentuk penyesuaian Peraturan Daerah, pada dasarnya terklasifikasi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- d. Bekerjasama dengan penyedia menara bersama yang akan menyewakan menara kepada para Operator;
- e. Melakukan perencanaan lokasi site-site untuk menara bersama;
- f. Memberikan tenggang waktu implementasi menara bersama untuk persiapan konsolidasi bagi operator.

Sebuah operator telekomunikasi dapat membangun *Base Transceiver Station* (BTS) di menara milik operator lain. Dengan demikian, untuk dapat memiliki cakupan yang luas, operator tidak perlu membangun menara *Base Transceiver Station* (BTS) di banyak tempat, cukup membangun menara di daerah-daerah yang memang belum ada menara operator lain yang dibangun. Sedangkan untuk daerah-daerah yang sudah ada menara milik operator lain, operator tersebut dapat menggunakan menara milik operator lain sebagai menara *Base Transceiver Station* (BTS)-nya. Hal ini tentu akan sangat menghemat biaya investasi pembangunan menara BTS dan juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah yang selama ini kurang diminati operator.

Terbitnya Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi memberi kewenangan yang cukup adil bagi Pemerintah Daerah untuk turut serta mengatur dan bahkan juga bertanggung-jawab dalam penyusunan rencana pembangunan dan penggunaan menara bersama. Berikut ini beberapa pasal yang mempertegas keberadaan

kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 3 ayat 2).
2. Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 4 ayat 1).
3. Pemerintah Daerah dalam menyusun pengaturan penempatan Menara tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama. (Pasal 4 ayat 2).
4. Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya. (Pasal 15).
5. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (Pasal 21).

### **C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Ruang lingkup materi dalam Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah adalah hanya menyangkut pengalihan kewenangan penarikan dan

pemungutan Retribusi, beberapa pasal yang direncanakan akan dilakukan perubahan adalah sebagai berikut :

1. Diantara Ketentuan 44 dan pasal 45 disisipi dua (2) pasal yakni pasal 44A dan pasal 44 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44A

Dikecualikan terhadap Obyek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 adalah retribusi terhadap Pasar Khusus Hewan.

#### Pasal 44B

Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusi Pasar Khusus Hewan sebagaimana dimaksud pasal 44A dilakukan oleh Dinas terkait yang ditetapkan oleh Bupati

2. Ketentuan dalam LAMPIRAN VI pasal 49 ayat (4) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan pasal 96 ayat 1 diubah dan ayat 2 dihapus, sehingga ketentuan pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 96

1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2) Dihapus.

4. Ketentuan pasal 98 diubah, sehingga ketentuan pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 98

1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi besarnya dihitung dari biaya-biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk kegiatan fungsi pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi seperti:

- a. Program Cell Planing Menara Telekomunikasi;
- b. Audit Menara Telekomunikasi;
- c. Biaya perjalanan dinas yang meliputi honorarium tim, sewa kendaraan, bahan bakar minyak dan uang makan; dan

- d. Pengadaan barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu.
- 2) Besar Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyesuaikan biaya-biaya yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan pasal 142 diubah, sehingga ketentuan pasal 142 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 142

1. Obyek retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk:
  - a. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
  - b. surat keterangan kesehatan hewan, inseminasi buatan, serta sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pasar hewan.
  - c. Sarana prasarana sebagaimana dimaksud huruf b adalah los, tempat berjualan, sampah, parkir.



2. Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditempatkan diluar Rumah Pemotongan Hewan
  
6. Diantara Ketentuan 142 dan pasal 143 disisipi satu (1) pasal yakni pasal 142A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142A

Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Dinas terkait yang ditetapkan oleh Bupati

7. Ketentuan dalam LAMPIRAN XX pasal 147 ayat (5) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dengan segala keterbatasan, maka sangat disadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, paling tidak untuk saat sekarang ini dinilai telah memadai untuk dijadikan sebagai dasar dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Secara detail menyangkut hal-hal yang belum dijelaskan atau belum tergambar dalam Naskah Akademik ini, lebih lanjut dan secara substansial dapat dituangkan dalam rumusan pada pasal dan ayat pada batang tubuh Peraturan Daerah. Dengan penetapan Peraturan Daerah ini, maka kedepan diharapkan penyelenggaraan pengelolaan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan dapat lebih baik sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan maupun permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan selama ini dapat terantisipasi dan terselesaikan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera khususnya masyarakat Kabupaten Brebes dan cita-cita Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah oleh karenanya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penyesuaian

terhadap peralihan kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusi antara Dinas Pasar dengan Dinas Peternakan yang bertujuan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perlu dilakukan perubahan terhadap pemungutan obyek Retribusi pada jenis retribusi jasa Usaha khususnya pada Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, selain itu dalam pengelolaan menara telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brebes juga perlu dilakukan perubahan dalam pasalnya.

## **B. SARAN**

1. Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan bagi setiap orang yang berkepentingan dengan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan kritikan, saran maupun masukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik Peraturan Daerah. Untuk menjamin terselenggaranya pola penyelenggaraan yang baik, perlu adanya jaminan kepastian hukum yang berlaku bagi semua unit pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, setiap penyelenggaraan pelayanan hendaknya memperhatikan dan menerapkan prinsip, asas dan standar pelayanan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab.
2. Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan *Public Hearing* sebagai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Eksekutif.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Boediono. B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Dr. H. Bahrul Kirom, 2010, *Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen*. Bandung. Pustaka Reka Cipta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta Pambaharuan.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moenir, A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Miles, Matthew B & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Di terjemahkan oleh Tjetjep Rohandi Rohidi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ratmianto & Winarsih, Atik Septi. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori Kebijakan dan Implementasi)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

### Dokumen-Dokumen

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 *Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, dan bak muatan serta komponen-komponennya*. Jakarta. CV. MINI JAYA ABADI. 1993.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 *Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. CV. MINI JAYA ABADI. Jakarta. 1993

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR .....TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa oleh karena ada perubahan terkait kewenangan pengelolaan khususnya untuk pasar hewan yang semula ada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya beralih menjadi kewenangan Dinas Peternakan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Obyek Retribusi serta dilakukan penyesuaian terhadap tarif Retribusi;
  - c. bahwa selain persoalan retribusi pasar hewan, dalam ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa retribusi yang dikelola oleh Dishubkominfo Kabupaten Brebes, yakni diantaranya tarif Retribusi Terminal, tarif retribusi pelayanan terminal, tarif retribusi pelayananan Parkir tepi jalan umum, tarif Retribusi menara telekomunikasi yang mana tarif-tarif tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap keadaan.
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

belum mengakomodir pengaturan mengenai obyek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengelolaan kawasan peternakan, padang penggembalaan, pasar hewan termasuk di dalamnya beberapa jenis obyek yang terkait dengan peternakan sehingga perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 3 tahun 2011 tentang Reribusi Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

- Pusat & Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

**dan**



## **BUPATI BREBES**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor .....) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam LAMPIRAN V pasal 42 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Ketentuan 44 dan pasal 45 disisipi dua (2) pasal yakni pasal 44A dan pasal 44 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 44A**

Dikecualikan terhadap Obyek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 adalah retribusi terhadap Pasar Khusus Hewan.

#### **Pasal 44B**

Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusi Pasar Khusus Hewan sebagaimana dimaksud pasdal 44A dilakukan oleh Dinas terkait yang ditetapkan oleh Bupati

3. Ketentuan dalam LAMPIRAN VI pasal 49 ayat (4) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan dalam LAMPIRAN VII pasal 56 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan pasal 96 ayat 1 diubah dan ayat 2 dihapus, sehingga ketentuan pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- 1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 2) Dihilangkan.

6. Ketentuan pasal 98 diubah, sehingga ketentuan pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- 1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi besarnya dihitung dari biaya-biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk kegiatan fungsi pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi seperti:
  - a. Program Cell Planning Menara Telekomunikasi;
  - b. Audit Menara Telekomunikasi;
  - c. Biaya perjalanan dinas yang meliputi honorarium tim, sewa kendaraan, bahan bakar minyak dan uang makan; dan
  - d. Pengadaan barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu.
- 2) Besar Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyesuaikan biaya-biaya yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan dalam LAMPIRAN XVII pasal 126 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan pasal 142 diubah, sehingga ketentuan pasal 142 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 142

1. Obyek retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk:
  - a. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
  - b. surat keterangan kesehatan hewan, inseminasi buatan, serta sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pasar hewan.
2. Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditempatkan diluar Rumah Pemotongan Hewan

9. Diantara Ketentuan 142 dan pasal 143 disisipi dua (2) pasal yakni pasal 142A dan 142B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 142A

Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Dinas terkait yang ditetapkan oleh Bupati

#### Pasal 142B

- 1). Dinas Terkait sebagaimana dimaksud pasal 142A dapat menarik retribusi atas penggunaan sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pasar hewan.
  - 2). Retribusi atas penggunaan sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pasar hewan meliputi :
    - a. Pelayanan penggunaan sarana prasarana pasar hewan.
    - b. Kontrak kios Pasar, kontrak los/petak di dalam pasar hewan, kontrak kios, los/petak di luar pasar.
    - c. Bongkar muat di dalam pasar.
    - d. Surat pengantar keluar ternak diluar wilayah pasar hewan.
    - e. penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan untuk sewa lahan kawasan peternakan.
    - f. Kesehatan Hewan. dan
    - g. kesehatan Masyarakat Veteriner.
10. Ketentuan dalam LAMPIRAN XX pasal 147 ayat (5) diubah dengan menambahkan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat 1 huruf

b dan pasal 142B dan tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal .....

**BUPATI BREBES,**

**IDZA PRIYANTI**

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES**

.....

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR .....TAHUN .....**

PENJELASAN  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR .....TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
DAERAH

I. UMUM

Dalam hal pengelolaan retribusi yang erat kaitannya dengan peternakan yang semakin memiliki nilai strategis bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Brebes, terutama dengan akan ditetapkannya kawasan peternakan unggas di Kelurahan Limbangan Wetan dan Kawasan Peternakan Sapi di Desa Kalinusu Bumiayu, serta peternakan rakyat. Berdasarkan data tahun 2014 dari Dinas Peternakan, dapat digambarkan populasi ternak kuda sebanyak 293 ekor, sapi sebanyak 28.636 ekor, sapi perah sebanyak 52 ekor, kerbau sebanyak 7.713 ekor, kambing sebanyak 117.536 ekor, domba sebanyak 174.997 ekor, dan kelinci sebanyak 8.268 ekor. Untuk produksi susu tahun 2014 jumlah susu sapi sebanyak 41.040 liter. Sedangkan populasi unggas di Kabupaten Brebes pada tahun 2014 yaitu ayam ras petelur sebanyak 1.716.931 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 6.951.000 ekor, ayam kampung sebanyak 2.635.690 ekor, itik sebanyak 519.858 ekor, dan puyuh sebanyak 29.165 ekor.

Berdasarkan populasi ternak tersebut diatas, banyaknya produksi daging ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Brebes tahun 2014 yaitu sapi sebanyak 686.223 kg, kerbau sebanyak 34.414 kg, kambing sebanyak 90.928 kg, dan domba sebanyak 394.890 kg.

Banyaknya produksi daging ternak unggas di Kabupaten Brebes tahun 2014 yaitu ayam ras sebanyak 6.440.388 kg, ayam kampung sebanyak 3.175.880 kg, dan itik sebanyak 206.352 kg. Sedangkan banyaknya telur ternak unggas di Kabupaten Brebes pada tahun 2014 yaitu ayam ras sebanyak 316.243.401 butir, itik sebanyak 66.970.735 butir.

Selanjutnya banyaknya ternak yang dipotong pada Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu sapi jantan sebanyak 957 ekor, sapi betina sebanyak 1.324 ekor, kerbau jantan sebanyak 28 ekor, kerbau betina sebanyak 25 ekor, kambing jantan sebanyak 1.957

ekor, kambing betina sebanyak 1.439 ekor, domba jantan sebanyak 10.482 ekor, dan domba betina sebanyak 7.985 ekor.

Banyaknya ternak yang dipotong di Luar RPH di Kabupaten Brebes pada tahun 2014 yaitu sapi jantan sebanyak 1.696 ekor, sapi betina sebanyak 36 ekor, kerbau jantan sebanyak 107 ekor, dan kerbau betina sebanyak 4 ekor. Sementara tidak ada ternak yang dipotong pada RPH Swasta di Kabupaten Brebes tahun 2014. Dari populasi ternak tersebut di atas, jumlah wabah penyakit hewan yang diderita hanya wabah flu burung di tahun 2014 yaitu 213.845 ekor.

Kewenangan Dinas Peternakan Kabupaten Brebes terkait dengan inseminasi buatan sampai dengan tahun 2014 sejumlah 2.500 inseminasi buatan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data hewan ternak yang masuk ke pasar hewan setiap hari pasaran di Pasar Hewan Terpadu Bumiayu yaitu sapi sebanyak 139 ekor, kerbau sebanyak 42 ekor, domba sebanyak 175 ekor, kambing sebanyak 183 ekor. Sedangkan ternak yang keluar sapi sebanyak 41 ekor, kambing sebanyak 75 ekor, dan domba sebanyak 40 ekor.

Berdasarkan potensi peternakan sebagaimana tersebut diatas, menuntut pemerintah kabupaten untuk melakukan pengaturan kembali mengenai retribusi yang telah ada khususnya untuk objek rumah potong hewan dan objek pasar hewan. Termasuk di dalamnya beberapa jenis objek yang terkait dengan peternakan misalnya surat keterangan kesehatan hewan, inseminasi buatan, serta sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pasar hewan misalnya los, tempat berjualan, sampah, parkir. Hal ini dimaksudkan karena ada perubahan terkait kewenangan pengelolaan khususnya untuk pasar hewan yang semula ada di bawah kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya beralih menjadi kewenangan Dinas Peternakan.

Secara khusus objek retribusi rumah potong hewan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Demikian juga objek retribusi pasar hewan meliputi penyediaan jasa yang ada di pasar hewan yang meliputi kios/los, sewa parkir, tempat dasaran, surat keterangan kesehatan hewan, reproduksi ternak melalui inseminasi buatan.

Bahwa selain persoalan retribusi pasar hewan, dalam ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa retribusi yang dikelola oleh Dishubkominfo Kabupaten Brebes, yakni diantaranya tarif Retribusi Terminal, tarif retribusi pelayanan terminal, tarif retribusi pelayananan Parkir tepi jalan umum, tarif Retribusi menara telekomunikasi yang mana tarif-tarif tersebut perlu dilakukan penyesuaian keadaan.

Bahwa pasca Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 46/PUU-XI/2014 yang mengabulkan sekaligus menghapus Penjelasan Pasal 124 [UU No. 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Pemerintah Daerah harus segera menyikapinya, sebab berdasarkan putusan tersebut penentuan tarif sebesar 2 % ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perusahaan telekomunikasi serta dianggap metode penghitungannya tidak jelas.

Penjelasan Pasal 124 UU PDRD menyebutkan, *“Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pelayanan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudian penghitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.”*

Meskipun Mahkamah Konstitusi mengakui menghitung besaran retribusi memang menyulitkan pemerintah daerah. Namun, penetapan tarif maksimal sebagai jalan pintas atas kesulitan menentukan besaran retribusi tindakan tidak adil. Imbasnya, jika perhitungan retribusi tidak jelas, beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen, oleh karenanya dalam penetapan tarif perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas

### Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES .... NOMOR  
..... TAHUN .....



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : .....TAHUN 2015

TANGGAL : .....

a. Jasa Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

NO	JENIS OBYEK RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	500	1.000	Sekali Parkir
2.	Mobil Penumpang dan Sejenisnya	1.000	2000	Sekali Parkir
3.	Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan khusus dan angkutan khusus	1.500	Tetap	Sekali Parkir
4.	Mobil Barang lebih dari 2 sumbu	2.000	3.000	Sekali Parkir
5.	Kereta Gandeng, Kereta	2.000	3.000	Sekali Parkir

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : .....TAHUN 2015

TANGGAL : .....

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Retribusi Pasar Umum

No.	Kios Pasar>Nama Tempat Dagangan	Tarif (Rp) Tahun		
		2013	2014	2015
I	Kelas I			
	1. Kios			
	a. Kios/M <sup>2</sup> /hari			
	Type A	500	600	700
	Type B	300	400	500
	Type C	200	300	400
	b. Sewa bulanan/Kios			
	Type A	40.000	45.000	50.000
	Type B	25.000	28.000	31.000
	Type C	15.000	16.000	17.000
	2. Los /Petak/hari	1.500	1.700	1.900
	3. Pelataran (luas los)/Petak/hari			
	a. Pakai Bangunan	1.500	1.700	1.900
	b. Tanpa Bangunan	1.100	1.200	1.300
II	Kelas II			
	1. Kios			
	a. Kios/M <sup>2</sup> /hari			
	Type A	350	400	450
	Type B	250	300	350
	Type C	200	250	300
	b. Sewa bulanan/Kios			
	Type A	25.000	27.000	30.000
	Type B	17.000	19.000	21.000
	Type C	14.000	16.000	18.000
	2. Los /Petak/hari	1.500	1.700	2000
	3. Pelataran (luas los)/Petak/hari			
	a. Pakai Bangunan			
	b. Tanpa Bangunan			
III	Kelas III			
	1. Kios			
	a. Kios/M <sup>2</sup> /hari			
	Type A			
	Type B			
	Type C			
	b. Sewa bulanan/Kios			
	Type A			
	Type B			
	Type C			
	2. Los /Petak/hari			
	3. Pelataran (luas los)/Petak/hari			
	a. Pakai Bangunan			

	b. Tanpa Bangunan			
IV	Kelas IV			
	1. Kios			
	a. Kios/M <sup>2</sup> /hari			
	Type A			
	Type B			
	b. Sewa bulanan/Kios			
	Type A			
	Type B			
	2. Los /Petak/hari			
	3. Pelataran (luas los)/Petak/hari			
	a. Pakai Bangunan			
	b. Tanpa Bangunan			

#### b. Retribusi Pasar Khusus

No	Pasar khusus/Jenis Dagangan	Tarif (Rp) Tahun		
		2011	2013	2015
I	HEWAN			
	KELAS I			
	a. Kerbau/Lembu/Ekor/Hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	b. Kambing/Domba/Ekor/Hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	c. Ayam/Itik/Ekor/Hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	KELAS II			
	a. Kerbau/Lembu/Ekor/Hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	b. Kambing/Domba/Ekor/Hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
	c. Ayam/Itik/Ekor/Hari	Dihapus	Dihapus	Dihapus
II	BAWANG/LOMBOK			
	a. Bawang /Kwintal / Hari	900	1.000	1.200
	b. Lombok /Kwintal / Hari	900	1.000	1.200

#### c. Biaya Penempatan

Biaya penempatan dikenakan bersamaan dengan pengajuan ijin penempatan dipasar dan atau perpanjangan ijin penempatan yang berlaku selama lima tahun sekali sebesar:

1. Kios Rp. 75.000,-
2. Loos/PKL Rp. 50.000,-

#### d. Biaya Balik Nama

Biaya balik nama/pemindahan hak pemakaian tempat berjualan untuk kios / loos/PKL ditetapkan sebesar 5 % dari nilai retribusi atau sewa selama 5 (lima) tahun.

#### e. Bongkar Muat Barang

Retribusi bongkar muat barang di wilayah pasar ditetapkan untuk sekali kegiatan sebesar:

1. Trailer/Truk Gandeng : Rp 7.000,-
2. Truk Besar : Rp.5.000,-

3. Truk Kecil : Rp.4.000,-  
 4. Pick Up : Rp.3.000,-

f. Kontrak Kios

No	FASILITAS	LUAS (M2)	JANGKA WAKTU KONTRAK	TARIF (Rp)
1.	Kios Grosir	5 x 8	1 tahun	3.500.000
2.	Kios Pasar Buah Pesanggrahan	4 x 5	1 tahun	4.000.000
3.	Kios pasar Belakang Kodim/Pujasera	4 x 5	1 tahun	3.000.000
4.	Kios pasar Dermoleng Ketanggungan	-	1 tahun	2.000.000
5.	Kios Pasar Losari	-	1 tahun	2.000.000
6.	Kios Pasar Hewan Bumiayu	-	dihapus	dihapus

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : .....TAHUN 2015

TANGGAL : .....

1. Tarif Retribusi Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Buku Uji	7.500	9.000
2.	Striker Uji	12.500	14.000
3.	Biaya Uji		
	- Mobil Penumpang Umum	19.000	27.000
	- Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus dan Angkutan Khusus	23.500	32.000
	- Mobil barang lebih dar 2 (dua) sumbu	30.000	40.000
	- Kereta Gandeng	21.000	27.000
4.	Penggantian Buku Uji yang hilang	50.000	80.000
5.	Penggantian Stiker Uji yang hilang/Rusak	15.000	20.000
6.	Penggantian Tanda Uji yang hilang	20.000	25.000
7.	Pencucian/pembersihan bagian bawah kendaraan uji	5.000	10.000
8.	Perubahan status dan perubahan bentuk kendaraan		
	- Rubah status kendaraan	20.000	30.000
	- Rubah bentuk kendaraan	30.000	40.000

## 2. Tarif Retribusi Penilaian Teknis Kendaraan

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Sepeda Motor	15.000	20.000
2.	Mobil Penumpang dan Sejenisnya	19.000	25.000
3.	Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan khusus dan Angkutan Umum	23.500	35.000
4.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	30.000	40.000
5.	Kereta Gandeng, Kereta Tempelan	21.000	27.000

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : .....TAHUN 2015

TANGGAL : .....

a. Jasa Pelayanan Terminal

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Jasa retribusi jasa pengguna parkir kendaraan untuk menaik dan menurunkan penumpang: - Bus AKAP (sekali masuk) - Bus AKDP (sekali masuk) - Angkutan Pedesaan dengan trayek tetap dan teratur (sekali masuk)	2.000 1.500 1.000	Tetap Tetap Tetap
2.	Tarif retribusi pengguna fasilitas tempat parkir kendaraan selain angkutan umum - Sepeda motor (sekali masuk) - Mobil (sekali masuk)	500 1.000	1.000 2.000

b. Kegiatan Usaha Penunjang Terminal

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Usaha makan, minum, penjualan rokok dan minuman	1.000	2.000
2.	Usaha cinderamata dan bahan bacaan	1.000	2.000
3.	Usaha tempat peristirahatan awak kendaraan umum	2.000	4.000
4.	Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya	1.000	2.000
5.	Usaha penjualan tiket angkutan	2.000	4.000
6.	Usaha pencucian kendaraan	1.000	5.000
7.	Jasa MCK (untuk sekali masuk)	1.500	2.000
8.	Usaha penunjang lainnya	4.000	6.000
9.	Penitipan kendaraan - Kendaraan tidak bermotor - Kendaraan bermotor roda dua - Kendaraan bermotor roda	1.000 1.500 2.000	1.000 2.000 5.000

	empat		
--	-------	--	--

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : .....TAHUN 2015

TANGGAL : .....

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. Retribusi pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong, di rumah potong hewan Pemerintah Daerah:

Jenis Pelayanan	Jenis ternak	tarif	keterangan
Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	Sapi/kerbau jantan/betina non produktif	7.500	Tiap ekor
	Kambing / domba	1.000	Tiap ekor
	unggas	50	Tiap ekor
Pemeriksaan daging	Sapi/Kerbau	7.500	Tiap ekor
	Kambing/ Domba	1.000	Tiap ekor
	Unggas	50	Tiap ekor
Pemakaian Kandang Karantina	Sapi/Kerbau	5.000	Tiap ekor per hari
	Kambing/ Domba	1.000	Tiap ekor per hari
	Unggas	25	Tiap ekor per hari
Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau	5.000	Tiap ekor
	Kambing/ Domba	1.000	Tiap ekor
	Unggas	25	Tiap ekor
Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau	3.500	Tiap ekor per hari
	Kambing/ Domba	1.000	Tiap ekor per hari

B. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong, diluar rumah potong hewan Pemerintah Daerah:

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif	Keterangan
Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	Sapi/kerbau jantan/betina non produktif	10.000	Tiap ekor
	Kambing / domba	2.000	Tiap ekor
	unggas	50	Tiap ekor
Pemeriksaan daging	Sapi/Kerbau	10.000	Tiap ekor
	Kambing/ Domba	2.000	Tiap ekor
	Unggas	50	Tiap ekor
Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau	3.500	Tiap ekor per hari
	Kambing/ Domba	1.000	Tiap ekor per hari
<b>Surat Keterangan Kesehatan Hewan</b>	<b>Sapi/kerbau jantan/betina non produktif</b>	.....	.....
	<b>Kambing / domba</b>	.....	.....
	<b>unggas</b>	.....	.....
<b>Inseminasi Buatan</b>	<b>Sapi/kerbau jantan/betina non produktif</b>	.....	.....

	Kambing / domba	.....	.....
--	-----------------	-------	-------

C. Retribusi pelayanan terhadap penggunaan sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pasar hewan.

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif	Keterangan
Penggunaan Sarana Prasarana Yang Disediakan Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Pasar Hewan KELAS I	Sapi/kerbau jantan/betina non produktif	.....	Tiap ekor
	Kambing / domba	.....	Tiap ekor
	Unggas/ Ayam/Itik	.....	Tiap ekor
Penggunaan Sarana Prasarana Yang Disediakan Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Pasar Hewan KELAS II	Sapi/Kerbau	.....	Tiap ekor
	Kambing/ Domba	.....	Tiap ekor
	Unggas	.....	Tiap ekor

D. Kontrak kios Pasar, Kontrak Los/petak di dalam pasar hewan, kontrak kios, Los/petak diluar pasar

No.	Fasilitas	LUAS (M2)	JANGKA WAKTU KONTRAK	TARIF (Rp)
1.	Kios	2x3	1 tahun	2.500.000
2.	Los	2x2	1 tahun	200.000
3.	Petak	2x2	1 tahun	100.000

E. Bongkar Muat di Dalam Pasar hewan

1. Trailer Rp. 10.000
2. Truk Besar Rp. 7.000
3. Truk Kecil Rp. 6.000
4. Pick Up Rp. 5.000

F. Surat Pengantar keluar ternak diluar wilayah pasar hewan

1. Trailer Rp. 10.000
2. Truk Besar Rp. 7.000
3. Truk Kecil Rp. 6.000
4. Pick Up Rp. 5.000

G. Retribusi terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan untuk sewa lahan kawasan peternakan

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Itik sejumlah $\leq$ 500 ekor    | Rp. 2.000.000 |
| 2. Itik sejumlah 500 s/d 1.000 ekor | Rp. 3.000.000 |
| 3. Itik $\geq$ 1.000 ekor           | Rp. 4.000.000 |

H. Retribusi Kesehatan Hewan

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. Hewan Besar | Rp. 10.000 |
| 2. Hewan Kecil | Rp. 2.000  |
| 3. Unggas      | Rp. 50     |

I. Kesehatan masyarakat veteriner

.....

.....

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI